



PUTUSAN

Nomor 187/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. Said Hindom, M.Si.**
Tempat/Tanggal Lahir : Fakfak, 17 Juli 1956
Alamat : Jalan Wayati, Kelurahan Fakfak Selatan,
Kabupaten Fakfak
2. Nama : **Drs. Ali Baham Temongmere, MTP**
Tempat/Tanggal Lahir : Fakfak, 12 Juni 1967
Alamat : Jalan Letjen DI Panjaitan RT 01
Kelurahan Fakfak Utara, Kabupaten
Fakfak

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2010 Nomor Urut 5;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 07/DPP-BBHA/SK-MK/X/2010, bertanggal 4 Oktober 2010, memberi kuasa kepada i) Sirra Prayuna, S.H.; ii) Toto Ismono, S.H.; iii) Diarson Lubis, S.H.; iv) Tanda Perdamaian Nasution, S.H.; v) Yunus Basari, S.H.; vi) Aidi Johan, S.H.; v) Yohannis Hadiyanto Riwu Kaho, S.H.; vi) Budi Rahmat Iskandar, S.H.; dan vii) Burhanudin, S.H., yaitu para Advokat yang tergabung dalam Badan Bantuan Hukum & Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang beralamat di Jalan Lenteng Agung Nomor 99, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kompleks Pameran, Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Provinsi Papua Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK.WSA/128/X/2010, bertanggal 11 Oktober 2010, memberi kuasa kepada i) Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H.; ii) Iskandar Sonhadji, S.H.; iii) Budi Setyanto, S.H.; dan iv) Diana Fauziah, S.H., yaitu Advokat pada kantor "Widjojanto, Sonhadji & Associates" beralamat di City Lofts Sudirman 21st Floor Suite 2108, Jalan KH Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Termohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Drs. Mohammad Uswanas, M.Si.**
 Tanggal Lahir : Fakfak, 6 Februari 1960
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jalan Ahmad Yani RT 08 Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak.
2. Nama : **Drs. Donatus Nimbitkendik, MTP**
 Tanggal Lahir : Fakfak, 17 Januari 1964
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : Jalan Nuri Nomor 21 RT 16 Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak.

Adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2010 Nomor Urut 1; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Oktober 2010, memberi kuasa kepada i) Rudy Alfonso, S.H.; ii) Samsul Huda, S.H.; iii) Misbahuddin Gasma, S.H.; iv) Heru Widodo, S.H., M.Hum.; v) Dorel Almir, S.H., M.Kn.; dan vi) Samsudin, S.H., semuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum pada Alfonso & Partners Law Office yang beralamat di Palma One 5th Building, Suite

509, Jalan HR Rasuna Said Kavling X-2 Nomor 4, Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pihak Terkait;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan Panwaslu Kabupaten Fakfak;
Mendengar keterangan Polres Fakfak dan Polsek Fakfak;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 4 Oktober 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Oktober 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 506/PAN.MK/2010, dan diregistrasi dengan Nomor 187/PHPU.D-VIII/2010 pada tanggal 12 Oktober 2010, dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 14 Oktober 2010 yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal yang sama, menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, Tahun 2010, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Periode 2010 s/d 2015 yang telah memenuhi persyaratan penelitian administrasi pencalonan dalam pemilihan umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Fakfak tahun 2010 (*vide* Bukti P-1), dengan Nomor Urut 5 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Fakfak Periode 2010 s/d 2015 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2010 (*vide* Bukti P-1.1);

2. Bahwa Pemohon keberatan terhadap hasil rekapitulasi perhitungan suara yang diumumkan melalui rapat pleno sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil kepala daerah di tingkat Kabupaten Fakfak oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Fakfak pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2010 (Bukti P-2 s/d P-2.2) yang pada pokoknya menyampaikan perolehan suara sebagai berikut:

A	Pasangan Calon	Perolehan suara masing-masing calon di setiap Distrik									Jumlah akhir
		Fakfak	Fakfak tengah	Fakfak Timur	Fakfak Barat	Karas	Kokas	Kramo-mongga	Bom-berey	Teluk patipi	
1	Drs. H. Mohamad Uswanas, M.si. dan Drs. Donatus Nimbitkendik, MTP	10.654	1349	406	508	228	337	331	450	481	14.744
2	Drs. Yoel Rohrohmana dan Amin Ngabalin, Spi	1007	346	203	705	63	201	506	35	309	3375
3	Hi. Hamid Kuman, SE. Msi dan Drs James Nahuway	3173	1134	445	390	254	672	277	294	906	7.545
4	Drs. Abdullatief Suaeri, Msi dan Letkol Laut (Prn) Latjapa Launga	1956	345	20	106	18	341	48	58	75	2967
5	Drs. Said Hindom, Msi dan Drs. Ali Baham Temongmere, MTP	5044	2103	469	544	775	1.228	285	585	540	11.573
Jumlah Total suara sah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah		23.612	5.277	1.543	2.253	1.338	2.779	1.447	1.422	2.311	40.204
B	Jumlah suara tidak sah	93	0	37	0	6	42	20	19	40	257
c	Total Suara sah dan Tidak sah (A+B)	21927	5.277	1.580	2.253	1.344	2.821	1.467	1.441	2.351	15001

3. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Fakfak dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil kepala daerah di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Fakfak pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2010 karena hasil tersebut merupakan rekayasa Termohon untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1 dan Pemohon juga keberatan terhadap Termohon yang menetapkan Pasangan Nomor urut 1 sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak tahun 2010;

4. Bahwa alasan keberatan Pemohon terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Fakfak sebagaimana dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil kepala daerah di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Fakfak pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2010. Adalah karena adanya kecurangan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Fakfak pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten (*vide* Bukti P-2 s/d P-2.2);
5. Bahwa kecurangan penghitungan suara untuk Distrik Fakfak pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten tersebut telah terencana sejak semula sebagaimana tercermin pada saat Prosesi Rekapitulasi di Distrik Fakfak dimana Para Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 3 dan 4 bersama-sama membuat Surat Kesepakatan yang berbunyi bahwa penghitungan suara distrik Fakfak dialihkan di KPU dan bukan di PPD Fakfak.

Terhadap adanya Surat Kesepakatan Tersebut, saksi dari Pemohon telah mengajukan protes dan keberatan Tertulis kepada Panwas Distrik Fakfak yang mana kemudian Panwas Distrik Fakfak menindaklanjuti dengan mengirim surat kepada KPU Fakfak.

Kemudian atas adanya keberatan yang dilakukan oleh saksi dari Pemohon kepada Panwas Distrik maka selanjutnya terbitlah Surat Edaran dari Termohon yang berisi bahwa penghitungan suara Distrik Fakfak tetap dilakukan di PPD Distrik Fakfak.

Bahwa Surat Edaran sebagaimana dimaksud diatas, diterima oleh PPD Distrik Fakfak pada tanggal 27 September 2010, yang mana kemudian PPD Distrik Fakfak melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Distrik Fakfak pada tanggal 28 September 2010 dan dilanjutkan pada tanggal 29 September 2010 di aula Distrik Fakfak.

Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Distrik Fakfak sebagaimana tertuang dalam Model DA-1 KWK KPU di Distrik Fakfak (*vide* Bukti P-5.2) adalah sebagai berikut :

No	Pasangan Calon	Distrik Fakfak
1	Drs. H. Mohamad Uswanas, M.si. dan Drs. Donatus Nimitkendik, MTP	5.006
2	Drs. Yoel Rohrohmana dan Amin Ngabalin, Spi	1.122
3	Hi. Hamid Kuman, SE. Msi dan Drs James Nahuway	4.128
4	Drs. Abdullatief Suaeri, Msi dan Letkol Laut (Prn) Latjapa Launga	763

5	Drs. Said Hindom, Msi dan Drs. Ali Baham Temongmere, MTP (Pemohon)	6.613
---	--	-------

Seluruh saksi masing-masing Pasangan Calon menerima dan menandatangani DA.1 KWK Distrik Fakfak dan tidak ada yang mengajukan keberatan.

6. Bahwa meskipun Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Untuk Distrik Fakfak sebagaimana dimaksud pada tabel point 5 diatas, telah diterima oleh masing-masing pasangan calon, akan tetapi dalam proses rekapitulasi perolehan suara pada tingkat KPU Kabupaten pada tanggal 1 Oktober 2010, perolehan suara masing-masing calon di Distrik Fakfak dirubah secara curang oleh Termohon. adapun perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Hasil rekapitulasi Distrik fakfak versi PPD Distrik Fakfak pada saat Rekapitulasi di tingkat PPD Fakfak	Hasil rekapitulasi Distrik fakfak versi Termohon pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten
1	Drs. H. Mohamad Uswanas, M.si. dan Drs. Donatus Nimbitkendik, MTP	5.006	10.654,
2	Drs. Yoel Rohrohmana dan Amin Ngabalin, Spi	1.122	1007
3	Hi. Hamid Kuman, SE. Msi dan Drs James Nahuway	4.128	3173
4	Drs. Abdullatief Suaeri, Msi dan Letkol Laut (Prn) Latjapa Launga	763	1956
5	Drs. Said Hindom, Msi dan Drs. Ali Baham Temongmere, MTP (Pemohon)	6.613	5044

7. Bahwa adapun kecurangan-kecurangan berupa penggelembungan dan pengurangan perolehan suara pasangan calon di Distrik Fakfak pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh Termohon (vide Bukti P-2 s/d P-2.2) adalah sebagai berikut :

- 7.1. Terjadi penggelembungan suara di distrik Fakfak untuk calon nomor urut 1 (Drs. H. Mohamad Uswanas, M.si. dan Drs. Donatus Nimbitkendik, MTP) sebesar 5648 suara, dimana pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten pasangan no urut 1 di Distrik Fakfak memperoleh 10.654, seharusnya perolehan suara pasangan no urut 1 yang benar adalah sebanyak 5006 suara; (vide Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-5.2);
- 7.2. Terjadi pengurangan suara di distrik Fakfak untuk calon nomor urut 2 (Drs. Yoel Rohrohmana dan Amin Ngabalin, Spi) sebesar 115 suara, dimana pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten pasangan no urut 2 di Distrik Fakfak memperoleh 1007, seharusnya perolehan suara pasangan

- no urut 2 yang benar adalah sebanyak 1.122 suara; (vide Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-5.2);
- 7.3. Terjadi pengurangan suara di distrik Fakfak untuk calon nomor urut 3 (Hi. Hamid Kuman, SE., M.Si dan Drs James Nahuway) sebesar 955 suara, di mana pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, pasangan no urut 3 di Distrik Fakfak memperoleh 3173, seharusnya perolehan suara pasangan no urut 3 yang benar adalah sebanyak 4128 suara; (vide Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-5.2);
- 7.4. Terjadi penggelembungan suara di distrik Fakfak untuk calon nomor urut 4 (Drs. Abdullatief Suaeri, Msi dan Letkol Laut (Prn) Latjapa Launga) sebesar 1193 suara, di mana pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, pasangan no urut 4 di Distrik Fakfak memperoleh 1956, seharusnya perolehan suara pasangan no urut 4 yang benar adalah sebanyak 763 suara; (vide Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-5.2);
- 7.5. Terjadi pengurangan suara di distrik Fakfak untuk calon nomor urut 5 (Pemohon/Drs. Said Hindom, Msi dan Drs. Ali Baham Temongmere, MTP) sebesar 1569 suara, di mana pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, pasangan no urut 5 di Distrik Fakfak memperoleh 5044, seharusnya perolehan suara pasangan no urut 5 yang benar adalah sebanyak 6613 suara; (vide Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-5.2).
8. Bahwa terhadap kecurangan dan Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana di maksud dalam Angka 3, 4, 5, 6, dan 7 diatas, saksi mandat Pemohon melaporkan kecurangan dan Pelanggaran oleh Termohon tersebut kepada Panwaslu Kab. Fakfak pada tanggal 1 Oktober 2010. Dan pada hari yang sama, Panwaslu Kabupaten Fakfak juga melaporkan kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon tersebut kepada Kepolsian Resort Fakfak sebagaimana tertuang dalam Tanda Terima Laporan No.Pol.: TPL/01/X/2010/Gakkumdu. (Bukti P-16);
- Bahwa Pemohon juga mengajukan Permohonan Perpanjangan waktu pengamanan Ketua dan Anggota KPUD Fakfak dilayangkan oleh Tim Kampanye Pemohon dengan surat No. 20/PK/CABUB-SAHABAT/FF/X/2010 tertanggal 2 Oktober 2010 kepada Bapak Kapolres Fakfak untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan Pemohon (Bukti P-17);

9. Bahwa untuk menguatkan dalil Pemohon sebagaimana telah disampaikan pada point 5, 6 dan 7 tersebut diatas, pemohon juga menyampaikan hasil penghitungan di setiap TPS di Distrik Fakfak sebagai berikut :

NO	DISTRİK	KAMPUNG/ KELURAHAN	TPS	Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3	Nomor Urut 4	Nomor Urut 5	TIDAK SAH	JL SUARA SAH	TOTAL SUARA	Bukti	
1	Fakfak	SEKRU	1	129	25	79	28	176	20	437	457	P- 6	
2		TOREA	1	146	24	36	8	70	17	284	301	P-6.1	
3		SEKBAN	1	90	9	91	8	152	12	350	362	P-6.2	
4		DULANPOKPOK		1	50	7	144	25	163	28	389	417	P-6.3
5				2	75	6	38	1	66	2	186	188	P-6.4
6				3	77	7	33	3	72	3	192	195	P-6.5
7				4	39	9	47	5	23	0	123	123	P-6.6
8				5	99	8	62	16	156	0	341	341	P-6.7
9		KAPAURTUTIN		1	156	14	100	9	55	14	334	348	P-6.8
10				2	31	1	45	1	29	6	107	113	P-6.9
11		TANAMA		1	44	2	48	5	130	0	229	229	P-6.10
12				2	105	0	54	17	119	1	295	296	P-6.11
13		LUSIPERI		1	173	25	39	0	25	11	262	273	P-6.12
14				2	134	50	90	6	18	41	298	339	P-6.13
15		GWERPE		1	101	11	31	18	48	2	209	211	P-6.14
16				2	144	24	13	4	62	4	247	251	P-6.15
17	Fakfak	KEL. WAGOM	1	57	4	92	25	172	1	350	351	P-6.16	
18			2	32	29	195	10	138	18	404	422	P-6.17	
19			3	67	6	99	1	189	6	362	368	P-6.18	
20			4	83	32	125	2	100	6	342	348	P-6.19	
21			5	70	5	103	12	113	2	303	305	P-6.20	
22			6	168	23	102	11	106	7	410	417	P-6.21	
23			7	81	17	34	6	172	4	310	314	P-6.22	
24			8	48	29	64	5	79	2	225	227	P-6.23	
25			9	50	4	59	12	100	13	225	238	P-6.24	
26			10	107	35	18	7	94	6	261	267	P-6.25	
27			11	20	63	59	0	68	10	210	220	P-6.26	
28			12	31	5	52	15	75	1	178	179	P-6.27	
29			13	47	31	31	2	77	3	188	191	P-6.28	
30			14	104	11	97	10	169	10	391	401	P-6.29	
31			15	52	1	52	6	77	1	188	189	P-6.30	
32			16	60	41	108	3	70	5	282	287	P-6.31	
33			17	42	8	122	16	148	12	336	348	P-6.32	
34			18	112	15	107	8	116	8	358	366	P-6.33	
35			19	38	2	33	17	188	11	278	289	P-6.34	
36			20	79	33	55	0	125	21	292	313	P-6.35	
37	Fakfak	KEL. Fakfak SELATAN	1	82	7	30	7	199	3	325	328	P-6.36	
38			2	98	61	97	12	71	15	339	354	P-6.37	
39			3	53	23	44	2	99	3	221	224	P-6.38	

40		4	52	18	93	3	73	9	239	248	P-6.39
41		5	18	8	35	11	48	1	120	121	P-6.40
42		6	114	8	59	17	80	0	278	278	P-6.41
43		7	35	0	37	4	85	5	161	166	P-6.42
44		8	103	0	43	0	85	1	231	232	P-6.43
45		9	54	11	90	5	78	3	238	241	P-6.44
46		10	225	0	37	2	60	1	324	325	P-6.45
47		11	69	6	38	3	115	5	231	236	P-6.46
48		12	57	7	83	7	186	2	340	342	P-6.47
49		13	11	11	2	0	69	0	93	93	P-6.48
50	KEL. Fakfak UTARA	1	61	8	28	6	158	3	261	264	P-6.49
51		2	51	5	78	21	124	0	279	279	P-6.50
52		3	75	30	40	15	145	4	305	309	P-6.51
53		4	38	3	49	14	73	0	177	177	P-6.52
54		5	56	4	32	2	69	6	163	169	P-6.53
55		6	32	8	68	7	45	1	160	161	P-6.54
56		7	49	17	72	110	165	4	413	417	P-6.55
57		8	36	1	35	5	99	3	176	179	P-6.56
58		9	49	9	15	96	93	5	262	267	P-6.57
59		10	45	3	37	20	61	1	166	167	P-6.58
60		11	161	38	75	18	81	7	373	380	P-6.59
61		12	92	16	76	8	83	0	275	275	P-6.60
62		13	50	20	49	8	120	1	247	248	P-6.61
63		14	73	18	59	15	84	7	249	256	P-6.62
64		15	92	51	88	10	104	6	345	351	P-6.63
65		16	134	115	82	13	121	0	465	465	P-6.64
JUMLAH SUARA DISTRIK Fakfak			5006	1122	4128	763	6613	404	17632	18036	

10. Bahwa berdasarkan dalil pemohon pada point 5, 6, 7 dan 9 perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Fakfak adalah sebagai berikut (vide Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-5.2) :

No	Pasangan Calon	Distrik Fakfak
1	Drs. H. Mohamad Uswanas, M.si. dan Drs. Donatus Nimitkendik, MTP	5.006
2	Drs. Yoel Rohrohmana dan Amin Ngabalın, Spi	1.122
3	Hi. Hamid Kuman, SE. Msi dan Drs James Nahuway	4.128
4	Drs. Abdullatief Suaeri, Msi dan Letkol Laut (Prn) Latjapa Launga	763
5	Drs. Said Hindom, Msi dan Drs. Ali Baham Temongmere, MTP	6.613

11. Bahwa menurut pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon yang benar di setiap distrik pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil kepala daerah di tingkat Kabupaten

Fakfak oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Fakfak pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2010 adalah sebagai berikut:

A	Pasangan Calon	Perolehan suara masing-masing calon di setiap Distrik									Jumlah akhir
		Fakfak	Fakfak tengah	Fakfak Timur	Fakfak Barat	Karas	Kokas	Kramo-mongga	Bom-berey	Teluk patipi	
1	Drs. H. Mohamad Uswanas, M.si. dan Drs. Donatus Nimbitkendik, MTP	5.006	1349	406	508	228	337	331	450	481	9.096
2	Drs. Yoel Rohrohmana dan Amin Ngabalin, Spi	1.122	346	203	705	63	201	506	35	309	3.490
3	Hi. Hamid Kuman, SE. Msi dan Drs James Nahuway	4.128	1134	445	390	254	672	277	294	906	8.500
4	Drs. Abdullatief Suaeri, Msi dan Letkol Laut (Prn) Latjapa Launga	763	345	20	106	18	341	48	58	75	1.774
5	Drs. Said Hindom, Msi dan Drs. Ali Baham Temongmere, MTP	6.613	2103	469	544	775	1.228	285	585	540	13.142
Jumlah Total suara sah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah		17.632	5.277	1.543	2.253	1.338	2.779	1.447	1.422	2.311	36.002
B	Jumlah suara tidak sah	404	143	37	79	6	42	20	19	40	790
c	Total Suara sah dan Tidak sah (A+B)	18.036	5.420	1.580	2.332	1.344	2.821	1.467	1.441	2.351	36.792

12. Bahwa dengan demikian, pasangan calon yang berhak dinyatakan sebagai pemenang dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Fakfak adalah pasangan Nomor urut 5 (Drs. Said Hindom, Msi dan Drs. Ali Baham Temongmere, MTP/ Pemohon)

I. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil kepala daerah di tingkat Kabupaten Fakfak oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Fakfak pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2010 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB1-KWK.KPU);
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak tahun 2010 oleh KPUD kabupaten Fakfak ;

4. Menyatakan dan Menetapkan Perolehan suara masing-masing pasangan calon yang benar dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Distrik Fakfak adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Distrik Fakfak
1	Drs. H. Mohamad Uswanas, M.si. dan Drs. Donatus Nimbitkendik,MTP	5.006
2	Drs. Yoel Rohrohmana dan Amin Ngabalin, Spi	1.122
3	Hi. Hamid Kuman,SE.Msi dan Drs James Nahuway	4.128
4	Drs. Abdullatief Suaeri, Msi dan Letkol Laut (Prn) Latjapa Launga	763
5	Drs. Said Hindom, Msi dan Drs. Ali Baham Temongmere, MTP	6.613

5. Menyatakan dan Menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang benar dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Fakfak adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan suara
1	Drs. H. Mohamad Uswanas, M.si. dan Drs. Donatus Nimbitkendik,MTP	9.096
2	Drs. Yoel Rohrohmana dan Amin Ngabalin, Spi	3.490
3	Hi. Hamid Kuman,SE.Msi dan Drs James Nahuway	8.500
4	Drs. Abdullatief Suaeri, Msi dan Letkol Laut (Prn) Latjapa Launga	1.774
5	Drs. Said Hindom, Msi dan Drs. Ali Baham Temongmere, MTP	13.142

6. Menyatakan dan Menetapkan Pasangan calon Nomor Urut 5/Pemohon (Drs. Said Hindom, Msi dan Drs. Ali Baham Temongmere, MTP) sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Fakfak tahun 2010;
7. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Fakfak) untuk menjalankan dan mentaati putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat Bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-33, sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 24 Tahun 2010 Tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Periode 2010 s/d 2015 yang telah memenuhi persyaratan penelitian administrasi

pencalonan dalam pemilihan umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Fakfak tahun 2010

2. Bukti P- 1.1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 25 Tahun 2010 Tentang Penetapan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Periode 2010 s/d 2015 dalam pemilihan umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Fakfak tahun 2010
3. Bukti P- 2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak pada hari Jumat, tanggal 1 Oktober 2010 (Model DB-KWK.KPU)
4. Bukti P- 2.1 : Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Fakfak (Model DB1-KWK.KPU)
5. Bukti P- 2.2 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
6. Bukti P- 3 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2010. Nomor : 042/PANWASLUKADA/FF/X/2010, tanggal 01 Oktober 2010, Perihal : Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilukada
7. Bukti P- 3.1 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2010. Nomor: 045/PANWASLUKADA/FF/X/2010, tanggal 02 Oktober 2010, Perihal: REKOMENDASI
8. Bukti P- 3.2 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2010. Nomor: 046/PANWASLUKADA/FF/X/2010, tanggal 02 Oktober 2010, Perihal: REKOMENDASI

9. Bukti P- 4 : Surat DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN Fakfak Nomor: 270/123-P. tanggal, 04 Oktober 2010, Perihal : REKOMENDASI
10. Bukti P- 5 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik di Distrik Fakfak (Model DA-KWK.KPU)
11. Bukti P- 5.1 : Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Distrik Fakfak (Model DA-1 KWK.KPU);
12. Bukti P- 5.2 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Distrik di Distrik Fakfak (Lampiran Model DA-1 KWK.KPU)
13. Bukti P- 6 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01/Kampung Sekru (Model C-KWK), (Model C1-KWK KPU), (Lampiran Model C1-KWK), tanggal 23 September 2010
14. Bukti P- 6.1 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Kampung Torea (Model C-KWK), (Model C1-KWK KPU), (Lampiran Model C1-KWK), tanggal 23 September 2010
15. Bukti P- 6.2 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara

- (TPS) 01 Kampung Sekban (Model C-KWK), (Model C1-KWK KPU), (Lampiran Model C1-KWK), tanggal 23 September 2010
16. Bukti P- 6.3 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Kampung DulanPokpok (Model C-KWK), (Model C1-KWK KPU), (Lampiran Model C1-KWK), (Model C3-KWK KPU), tanggal 23 September 2010
17. Bukti P- 6.4 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Kampung DulanPokpok (Model C-KWK), (Model C1-KWK KPU), (Lampiran Model C1-KWK), tanggal 23 September 2010
18. Bukti P- 6.5 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Kampung DulanPokpok (Model C-KWK), (Lampiran Model C1-KWK), tanggal 23 September 2010
19. Bukti P- 6.6 : Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daeran dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) IV, Kampung Dulan Pokpok (Model C1-KWK KPU), (Lampiran Model C1-KWK), tanggal 23 September 2010
20. Bukti P- 6.7 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Kampung DulanPokpok (Model C-KWK), (Model C1-KWK KPU), (Lampiran Model C1-KWK), tanggal 23 September 2010
21. Bukti P- 6.8 : Setifikat Hasil Pemungutan Suara Untuk Pasangan

- Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Kampung Kapaurtutin (Lampiran Model C1-KWK), (Model C1-KWK KPU), tanggal 23 September 2010
22. Bukti P- 6.9 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 SMP PGRI, Kampung Kapaurtutin (Model C-KWK), (Model C1-KWK KPU), (Model C10-KWK.KPU), (Lampiran Model C1-KWK), tanggal 23 September 2010
23. Bukti P- 6.10 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Kampung Tanama RT. 01 (Model C-KWK), (Model C1-KWK.KPU), (Model C3-KWK.KPU), (Model C 4-KWK), (Model C5-KWK), (Lampiran Model C1-KWK), tanggal 23 September 2010
24. Bukti P- 6.11 : Setifikat Hasil Pemungutan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Kampung Tanama RT II (Lampiran Model C1-KWK), tanggal 23 September 2010
25. Bukti P- 6.12 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 SD YPK Gewerpe Kampung Lusiperi (Model C-KWK), (Model C1-KWK KPU), (Lampiran Model C1-KWK), tanggal 23 September 2010
26. Bukti P- 6.13 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Balai Desa Kampung Lusiperi (Model C-

- KWK), (Model C1-KWK KPU), (Lampiran Model C1-KWK), tanggal 23 September 2010
27. Bukti P- 6.14 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Kampung Gewerpe (Model C-KWK), (Model C1-KWK KPU), (Model C3-KWK KPU), (Lampiran Model C1-KWK), (Model C-10 KWK.KPU), tanggal 23 September 2010
28. Bukti P- 6.15 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Kampung Gewerpe (Model C-KWK), (Model C1-KWK KPU), (Lampiran Model C1-KWK), tanggal 23 September 2010
29. Bukti P- 6.16 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Kampung Wagom (Model C-KWK), (Lampiran Model C1-KWK), (Model C1-KWK KPU), (Model C7-KWK KPU), (Model C3-KWK KPU), tanggal 23 September 2010
30. Bukti P- 6.17 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Kampung Wagom (Model C-KWK), (Model C1-KWK KPU), (Lampiran Model C1-KWK), (Model C-10 KWK.KPU), tanggal 23 September 2010
31. Bukti P- 6.18 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Kampung Wagom (Model C-KWK), (Model C1-KWK KPU), (Lampiran Model C1-KWK), tanggal 23 September 2010

32. Bukti P- 6.19 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Kampung Wagom (Model C-KWK), (Lampiran Model C1-KWK), (Model C-10 KWK.KPU), tanggal 23 September 2010
33. Bukti P- 6.20 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Kampung Wagom (Model C-KWK), (Model C1-KWK KPU), (Lampiran Model C1-KWK), tanggal 23 September 2010
34. Bukti P- 6.21 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06 Kampung Wagom (Model C-KWK), (Model C1-KWK), (Lampiran Model C1-KWK), tanggal 23 September 2010
35. Bukti P- 6.22 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 07 Kampung Wagom (Model C-KWK), (Model C1-KWK KPU), (Lampiran Model C1-KWK), tanggal 23 September 2010
36. Bukti P- 6.23 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 08 Kampung Wagom (Model C-KWK), (Model C10-KWK.KPU), (Lampiran Model C1-KWK), tanggal 23 September 2010
37. Bukti P- 6.24 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 09 Kampung Wagom (Model C-KWK), (Model

- C1-KWK.KPU), (Lampiran Model C1-KWK), tanggal 23 September 2010
38. Bukti P- 6.25 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Kampung Wagom (Model C-KWK), (Model C1-KWK.KPU), (Lampiran Model C1-KWK), (Model C-10 KWK.KPU), tanggal 23 September 2010
39. Bukti P- 6.26 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Kampung Wagom (Model C-KWK), (Model C1-KWK.KPU), (Lampiran Model C1-KWK), (Model C 7-KWK KPU), tanggal 23 September 2010
40. Bukti P- 6.27 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 Kampung Wagom (Model C-KWK), (Lampiran Model C1-KWK), (Model C1-KWK KPU), tanggal 23 September 2010
41. Bukti P- 6.28 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13 Kampung Wagom (Model C-KWK), (Model C-KWK), (Model C1-KWK KPU), (Lampiran Model C1-KWK), (Model C3 KWK KPU), (Model C4-KWK), (Model C5-KWK), tanggal 23 September 2010
42. Bukti P- 6.29 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14 Hal Ktr PERINDAG Kampung Wagom (Model C-KWK), (Model C1-KWK KPU), (Lampiran Model C1-KWK), (Model C3-KWK KPU), (Model C4-KWK), (Model C5-KWK), (Model C7-KWK KPU), tanggal 23

September 2010

43. Bukti P- 6.30 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15 Kampung Wagom (Model C-KWK), (Model C1-KWK KPU), (Lampiran Model C1-KWK), tanggal 23 September 2010
44. Bukti P- 6.31 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16 Kampung Wagom (Model C-KWK), (Lampiran Model C1-KWK), tanggal 23 September 2010
45. Bukti P- 6.32 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17 Kampung Wagom (Model C - KWK), (Model C1 – KWK KPU), (Lampiran Model C1-KWK), tanggal 23 September 2010
46. Bukti P- 6.33 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 18 Kampung Wagom (Model C-KWK), (Lampiran Model C1-KWK), (Model C1-KWK KPU), tanggal 23 September 2010
47. Bukti P- 6.34 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 19 Kampung Wagom (Model C-KWK), (Model C1-KWK.KPU), (Lampiran Model C1-KWK), tanggal 23 September 2010
48. Bukti P- 6.35 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara

- (TPS) 20 Kampung Wagom (Model C-KWK), (Model C1-KWK KPU), (Lampiran Model C1-KWK), tanggal 23 September 2010
49. Bukti P- 6.36 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Kelurahan Fakfak Selatan (Model C-KWK), (Model C1-KWK KPU), (Lampiran Model C1-KWK), tanggal 23 September 2010
50. Bukti P- 6.37 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Kelurahan Fakfak Selatan (Model C - KWK), (Model C 1 – KWK KPU), (Lampiran Model C1-KWK), tanggal 23 September 2010
51. Bukti P- 6.38 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Kelurahan Fakfak Selatan (Model C-KWK), (Model C1-KWK.KPU), (Lampiran Model C1-KWK), (Model C3-KWK KPU), (Model C4-KWK), (Model C5-KWK), Model C7-KWK KPU), (Model C8-KWK KPU), (Model C9-KWK KPU), (Model C10-KWK.KPU), tanggal 23 September 2010
52. Bukti P- 6.39 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Kelurahan Fakfak Selatan (Lampiran Model C1-KWK), (Model C1-KWK KPU), tanggal 23 September 2010
53. Bukti P- 6.40 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 SD YPK Kelurahan Fakfak Selatan

- (Model C-KWK), (Lampiran Model C1-KWK), (Model C1-KWK KPU), (Model C-10 KWK.KPU) tanggal 23 September 2010
54. Bukti P- 6.41 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06 Kelurahan Fakfak Selatan (Model C-KWK), (Lampiran Model C1-KWK), (Lampiran Model C1-KWK), (Model C1- KWK KPU), (Model C7-KWK.KPU), (Model C3-KWK.KPU), tanggal 23 September 2010
55. Bukti P- 6.42 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 07 Panggung Terbuka Kelurahan Fakfak Selatan (Model C-KWK), (Model C1-KWK KPU), (Lampiran Model C1-KWK), tanggal 23 September 2010
56. Bukti P- 6.43 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 08 Kelurahan Fakfak Selatan (Model C - KWK), (Model C1 – KWK KPU), (Lampiran Model C1-KWK), tanggal 23 September 2010
57. Bukti P- 6.44 : Setifikat Hasil Pemungutan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 09 Kelurahan Fakfak Selatan (Lampiran Model C1-KWK), (Model C1-KWK KPU), tanggal 23 September 2010
58. Bukti P- 6.45 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Kelurahan Fakfak Selatan (Model C-

- KWK), (Model C1-KWK KPU), (Lampiran Model C1-KWK), tanggal 23 September 2010
59. Bukti P- 6.46 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Kelurahan Fakfak Selatan (Model C-KWK), (Model C1-KWK), (Lampiran Model C1-KWK), tanggal 23 September 2010
60. Bukti P- 6.47 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 Kelurahan Fakfak Selatan (Model C-KWK), (Model C1-KWK KPU), (Lampiran Model C1-KWK), tanggal 23 September 2010
61. Bukti P- 6.48 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13 LAPAS Kelurahan Fakfak Selatan (Model C-KWK), (Model C1-KWK KPU), (Lampiran Model C1-KWK), (Model C3-KWK KPU), tanggal 23 September 2010
62. Bukti P- 6.49 : Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Kelurahan Fakfak Utara (Model C1-KWK KPU), (Lampiran Model C1-KWK), (Lampiran C9-KWK KPU) tanggal 23 September 2010
63. Bukti P- 6.50 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Kelurahan Fakfak Utara (Model C-KWK), (Model C1-KWK KPU), (Lampiran Model C1-KWK), tanggal 23 September 2010
64. Bukti P- 6.51 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan

- Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Kelurahan Fakfak Utara (Model C-KWK), (Model C1-KWK KPU), (Lampiran Model C1-KWK), (Model C-10 KWK.KPU), tanggal 23 September 2010
65. Bukti P- 6.52 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Kelurahan Fakfak Utara (Model C-KWK), (Model C1-KWK KPU), (Lampiran Model C1-KWK), tanggal 23 September 2010
66. Bukti P- 6.53 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Kelurahan Fakfak Utara (Model C-KWK), (Model C1-KWK KPU), (Lampiran Model C1-KWK), tanggal 23 September 2010
67. Bukti P- 6.54 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06 RT. 08/RW. 02 Kelurahan Fakfak Utara (Model C-KWK), (Model C1-KWK KPU), (Lampiran Model C1-KWK), tanggal 23 September 2010
68. Bukti P- 6.55 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 07 (GOR) Kelurahan Fakfak Utara (Model C-KWK), (Model C1-KWK KPU), (Lampiran Model C1-KWK), tanggal 23 September 2010
69. Bukti P- 6.56 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 08 Kelurahan Fakfak Utara (Model C-KWK),

- (Model C1-KWK KPU), (Lampiran Model C1-KWK), (Model C3-KWK KPU), (Model C10-KWK.KPU), tanggal 23 September 2010
70. Bukti P- 6.57 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 09 Jl. Teuku Umar Kelurahan Fakfak Utara (Model C-KWK), (Lampiran Model C1-KWK), (Model C1-KWK KPU), tanggal 23 September 2010
71. Bukti P- 6.58 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Kelurahan Fakfak Utara (Model C-KWK), (Model C1-KWK KPU), (Lampiran Model C1-KWK), tanggal 23 September 2010
72. Bukti P- 6.59 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Kelurahan Fakfak Utara (Model C-KWK), (Model C1-KWK), (Lampiran Model C1-KWK), tanggal 23 September 2010
73. Bukti P- 6.60 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 Kelurahan Fakfak Utara (Model C-KWK), (Model C1-KWK KPU), (Lampiran Model C1-KWK), (Model C-10 KWK.KPU), tanggal 23 September 2010
74. Bukti P- 6.61 : Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13 Kelurahan Fakfak Utara (Model C1 – KWK KPU), (Lampiran Model C1-KWK), tanggal 23 September 2010

75. Bukti P- 6.62 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14 Kelurahan Fakfak Utara (Model C - KWK), (Model C1-KWK KPU), (Lampiran Model C1-KWK), tanggal 23 September 2010
76. Bukti P- 6.63 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15 Kelurahan Fakfak Utara (Model C-KWK), (Lampiran Model C1-KWK), (Model C1-KWK KPU), tanggal 23 September 2010
77. Bukti P- 6.64 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16 Kelurahan Fakfak Utara (Model C-KWK), (Model C1-KWK KPU), (Lampiran Model C1-KWK), tanggal 23 September 2010
78. Bukti P- 7 : Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Periode 2010 – 2015, Drs. Said Hindom, MSi – Drs. Ali Baham Temongmere, MTP. Nomor: 19/PK/CABUB-SAHABAT/FF/X/2010, Perihal: Gugatan Terhadap Hasil Pleno KPU Tentang Rekapitulasi & Penetapan Calon Bupati & Wakil Bupati Terpilih, Tanggal : 1 Oktober 2010.
79. Bukti P- 8 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2010. Nomor : 043/PANWASLUKADA/FF/X/2010, Hal: Rekomendasi, tanggal 01 Oktober 2010.
80. Bukti P- 9 : Surat Pemerintah Kabupaten Fakfak, Sekretariat Daerah. Nomor: 800/516/SET/2010, Surat Keterangan. Tanggal 5 Oktober 2010
81. Bukti P- 10 : Data Radio Antar Penduduk Indonesia Wilayah 04

- Fakfak Areal 29 Papua Barat tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat TPS dan Pleno PPD Se-Kabupaten Fakfak Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Periode 2010 – 2015, tanggal 23 September 2001
82. Bukti P- 11 : Data Organisasi Radio Amatir Indonesia Daerah Papua Lokal Fakfak tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat TPS dan Pleno PPD Se-Kabupaten Fakfak Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Periode 2010 – 2015, tanggal 23 September 2001
83. Bukti P- 12 : Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Periode 2010-2015, Drs. Said Hindom, M.Si – Drs. Ali Baham Temongmere, MTP. Nomor: 26/PK/CABUB-SAHABAT/FF/X/2010, Perihal: Keberatan Atas Keabsahan Rapat Pleno KPUD Kabupaten Fakfak, Tanggal: 1 Oktober 2010 kepada Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia.
84. Bukti P- 13 : Berita Koran Radar Sorong, Fakfak Expres. “Sahabat” juga Unggul di Fakteng dan Fakot, Jumat 01 Oktober 2010 dan di dalam berita Koran Radar Sorong tersebut menerangkan hasil Rekapitulasi di PPD Distrik Fakfak dimana SAID HINDOM, M.Si – Drs. ALI BAHAM TEMONGMERE (SAHABAT) memperoleh suara sebesar 6613 suara.
85. Bukti P- 14 : Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Berdasarkan Hasil Pleno PPD Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Fakfak, tanggal 30 September 2010 oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Fakfak Tahun 2010.
86. Bukti P- 15 : Hasil Rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik, di Distrik Fakfak pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Tahun

- 2010 yang di rekap oleh Sekertaris PPD Distrik Fakfak sebagai bahan laporan kepada Kepala Distrik Fakfak tertanggal 29 September 2010.
87. Bukti P- 16 : Surat Tanda Terima Laporan, No Pol : TLP/01/X/2010/Gakkumdu, tanggal 1 Oktober 2010 yang di keluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resor Fakfak, dimana Lapoaran Tersebut dilaporkan oleh Ketua panwaslu Kabupaten Fakfak dengan Terlapor KPUD Kabupaten Fakfak dan PPD Distrik fakfak.
88. Bukti P- 17 : Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Periode 2010 – 2015, Drs. SAID HINDOM, M.Si – Drs. ALI BAHAM TEMONGMERE, MTP. Nomor: 20/PK/CABUB-SAHABAT/FF/X/2010, Perihal: Permohonan Perpanjangan Waktu Pengamanan ketua dan anggota KPUD Fakfak, Tanggal 2 Oktober 2010.
89. Bukti P- 18 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resor Fakfak. No Pol: B/58/X/2010/Reskrim, perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, tanggal 11 Oktober 2010.
90. Bukti P- 19 : Visualisasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik Fakfak, di Aula Distrik Fakfak, tanggal 25 dan 28 September 2010
91. Bukti P- 20 : Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 26 September 2010, Bukti ini menjadi indikasi adanya dugaan untuk menghalang-halangi dan kecurangan proses Rekapitulasi di tingkat Distrik Fakfak oleh PPD Distrik Fakfak oleh saksi pasangan Calon Nomor urut 1, 2 dan 3 yang menandatangani Berita Acara tersebut, sedangkan saksi Pasangan calon nomor urut 5/Pemohon tidak menandatangani berita acara tersebut dan meminta agar proses

Rekapitulasi di tingkat Distrik Fakfak agar tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

92. Bukti P-21 : Surat Edaran KPUD Kabupaten Fakfak Nomor: 353/KPU Kab. FF-PB/IX/2010 tertanggal 27 September 2010 yang memerintahkan kepada Ketua PPD Distrik Fakfak untuk melaksanakan Rapat Pleno Lanjutan Rekap Suara di Tingkat Distrik.
93. Bukti P- 22 : 1. Foto Copy KTP Saksi Pasangan calon nomor urut 5 di TPS 1 Kampung Sekru atas nama Hasim Yamko, yang telah dilegalisir
2. Foto Copy KTP Saksi Pasangan calon nomor urut 5 di TPS 1 Kampung Torea atas nama Taha Ena, yang telah dilegalisir.
3. Foto Copy KTP Saksi Pasangan calon nomor urut 5 di TPS 1 Kampung Sekban atas nama Djahra Sabban, yang telah dilegalisir.
4. Foto Copy KTP Ketua KPPS Kampung Dulan Pokpok 1 atas nama Rahmat Maridin, yang telah dilegalisir .
5. Foto Copy KTP Saksi Pasangan calon nomor urut 5 di Kampung Dulan Pokpok2 atas nama Fatima Supartono, yang telah dilegalisir.
6. Foto Copy KTP Saksi Pasangan calon nomor urut 5 di Kampung Dulan Pokpok3 atas nama Fitria Mustafa, yang telah dilegalisir.
7. Foto Copy KTP Anggota KPPS Kampung Dulan Pokpok 3 atas nama Asari, yang telah dilegalisir.
8. Foto Copy KTP Anggota KPPS Kampung Dulan Pokpok 4 atas nama simon Asmuruf, yang telah dilegalisir.
9. Foto Copy KTP Saksi Pasangan calon nomor urut 5 di Kampung Dulan Pokpok5 atas nama Abdul Wahid Rumodar, yang telah dilegalisir.

10. Foto Copy KTP Anggota KPPS Kampung Dulan Pokpok 5 atas nama Noho Rewul, yang telah dilegalisir.
11. Foto Copy KTP Ketua KPPS Kampung Kapartutin atas Umar Rengen, yang telah dilegalisir.
12. Foto Copy KTP Saksi Pasangan calon nomor urut 5 di Kampung Dulan Pokpok5 atas nama Abdul Wahid Rumodar, yang telah dilegalisir.
13. Foto Copy KTP Saksi Pasangan calon nomor urut 5 di Kampung Tanama 1 atas nama samsudin Rengen, yang telah dilegalisir.
14. Foto Copy KTP Saksi Pasangan calon nomor urut 5 di Kampung Tanama 2 atas nama Ahmad Rumakat, yang telah dilegalisir.
15. Foto Copy KTP Saksi Pasangan calon nomor urut 5 di Kampung Lusi Peri 1 atas nama Muhamad Patiran, yang telah dilegalisir.
16. Foto Copy KTP Saksi Pasangan calon nomor urut 5 di Kampung Lusi Peri 2 atas nama Ferdinandus Rohrohmana, yang telah dilegalisir.
17. Foto Copy KTP Saksi Pasangan calon nomor urut 5 di Kampung Gwerpe 1 atas nama Yohanes E. Lesomar, yang telah dilegalisir.
18. Foto Copy KTP Saksi Pasangan calon nomor urut 5 di Kampung Gwerpe 2 atas nama Tobias Warpopor, yang telah dilegalisir.

Catatan : Tanda tangan yang ada di Foto Copy KTP ini sama dengan tanda tangan saksi/KPPS yang ada di dalam Form Model C. KWK, C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK yang ada pada setiap TPS di Kampung Sekru, Torea, Sekban, Dulan Pokpok, Kapaututin, Tanama, Gwerpe dan Lusiperi.

atas nama La Abudila Wabula, yang telah dilegalisir.

2. Foto Copy KTP Saksi Pasangan calon nomor urut 5 di TPS-01 Wagom atas nama La Irman, yang telah dilegalisir.
3. Foto Copy KTP Ketua KPPS TPS-02 Wagom atas nama Fajar Namudat, yang telah dilegalisir.
4. Foto Copy KTP Saksi Pasangan calon nomor urut 5 di TPS-02 Wagom atas nama Yulius Lele, yang telah dilegalisir.
5. Foto Copy KTP Ketua KPPS TPS-03 Wagom atas nama Arsyad Litolily, yang telah dilegalisir.
6. Foto Copy KTP Ketua KPPS TPS-04 Wagom atas nama Amrulah, yang telah dilegalisir.
7. Foto Copy KTP anggota KPPS TPS-05 Wagom atas nama Abdul Rahman Abdul, yang telah dilegalisir.
8. Foto Copy KTP ketua KPPS TPS-06 Wagom atas nama Karel Ronsumbre, yang telah dilegalisir.
9. Foto Copy KTP Saksi Pasangan calon nomor urut 5 di TPS-06 Wagom atas nama Anton kambu, yang telah dilegalisir.
10. Foto Copy KTP anggota KPPS TPS-07 Wagom atas nama Muhamad Nasir Musaad, yang telah dilegalisir.
11. Foto Copy KTP Saksi Pasangan calon nomor urut 5 di TPS-07 Wagom atas nama Abu, yang telah dilegalisir.
12. Foto Copy KTP Saksi Pasangan calon nomor urut 5 di TPS-08 Wagom atas nama Ahmad, yang telah dilegalisir.
13. Foto Copy KTP Saksi Pasangan calon nomor urut 5 di TPS-09 Wagom atas nama Imam Saini

Rohmat, yang telah dilegalisir.

14. Foto Copy KTP anggota KPPS TPS-10 Wagom atas nama Abuhasan Tokomadoran, yang telah dilegalisir.
15. Foto Copy KTP Saksi Pasangan calon nomor urut 5 di TPS-11 Wagom atas nama Jahra Iribaram, yang telah dilegalisir.
16. Foto Copy KTP ketua KPPS TPS-12 Wagom atas nama sadrach Marlisa, yang telah dilegalisir.
17. Foto Copy KTP Saksi Pasangan calon nomor urut 5 di TPS-12 Wagom atas nama Satriani Angraini Djojo, yang telah dilegalisir.
18. Foto Copy KTP Anggota KPPS TPS-13 Wagom atas nama Asnawi Dfinubun, yang telah dilegalisir.
19. Foto Copy KTP anggota KPPS TPS-14 Wagom atas nama Harudin Patiran, yang telah dilegalisir.
20. Foto Copy KTP Saksi Pasangan calon nomor urut 5 di TPS-14 Wagom atas nama Senen Patiran, yang telah dilegalisir.
21. Foto Copy KTP Saksi Pasangan calon nomor urut 5 di TPS-15 Wagom atas nama Rifo Rompas, yang telah dilegalisir.
22. Foto Copy KTP Saksi Pasangan calon nomor urut 5 di TPS-16 Wagom atas nama Muhamad Saleh Katmas, yang telah dilegalisir.
23. Foto Copy KTP anggota KPPS TPS-17 Wagom atas nama Abdulah Temongmere, yang telah dilegalisir.
24. Foto Copy KTP Saksi Pasangan calon nomor urut 5 di TPS-17 Wagom atas nama Aji Hirawan, yang telah dilegalisir.
25. Foto Copy KTP anggota KPPS TPS-18 Wagom

atas nama Lukman Yamlean, yang telah dilegalisir.

26. Foto Copy KTP Saksi Pasangan calon nomor urut 5 di TPS-18 Wagom atas nama Jailani Lamyeen, yang telah dilegalisir.

27. Foto Copy KTP ketua KPPS TPS-19 Wagom atas nama Anang La Ode Balawa, yang telah dilegalisir.

28. Foto Copy KTP ketua KPPS TPS-20 Wagom atas nama Muchlis Nurdin, yang telah dilegalisir.

29. Foto Copy KTP Saksi Pasangan calon nomor urut 5 di TPS-20 Wagom atas nama Moh. Andi Madilis, yang telah dilegalisir.

Catatan : Tanda tangan yang ada di Foto Copy KTP ini sama dengan tanda tangan saksi/KPPS yang ada didalam Form Model C. KWK, C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK yang ada pada setiap TPS di Kelurahan Wagom

95. Bukti P- 24 : 1. Foto Copy KTP Saksi Pasangan calon nomor urut 5 di TPS-03 Fakfak Selatan atas nama Leli Esteryana Tory, yang telah dilegalisir.
2. Foto Copy KTP Saksi Pasangan calon nomor urut 5 di TPS-04 Fakfak Selatan atas Vince Yuliana Madmuar, yang telah dilegalisir.
3. Foto Copy KTP anggota KPPS TPS-05 Fakfak Selatan atas nama Mila thalib, yang telah dilegalisir.
4. Foto Copy KTP Saksi Pasangan calon nomor urut 5 di TPS-05 Fakfak Selatan atas Fideles Fuakubun, yang telah dilegalisir.
5. Foto Copy KTP Saksi Pasangan calon nomor urut 5 di TPS-06 Fakfak Selatan atas Hosea Amos Yoel Ahdan, yang telah dilegalisir.
6. Foto Copy KTP anggota KPPS TPS-07 Fakfak

Selatan atas nama Jamaludi, yang telah dilegalisir.

7. Foto Copy KTP anggota KPPS TPS-07 Fakfak Selatan atas nama Imran Aditiya Warman, yang telah dilegalisir.
8. Foto Copy KTP anggota KPPS TPS-08 Fakfak Selatan atas nama Sri Tunggal, yang telah dilegalisir.
9. Foto Copy KTP Saksi Pasangan calon nomor urut 5 di TPS-08 Fakfak Selatan atas Ruslan MUSAAD, yang telah dilegalisir.
10. Foto Copy KTP Saksi Pasangan calon nomor urut 5 di TPS-09 Fakfak Selatan atas Husin Asnan Rumoning, yang telah dilegalisir.
11. Foto Copy KTP anggota KPPS TPS-09 Fakfak Selatan atas nama Jemi Reonold Tuhurima, yang telah dilegalisir.
12. Foto Copy KTP Saksi Pasangan calon nomor urut 5 di TPS-09 Fakfak Selatan atas Lan Dale, yang telah dilegalisir.
13. Foto Copy KTP anggota KPPS TPS-11 Fakfak Selatan atas nama Anwar Wergiri, yang telah dilegalisir.
14. Foto Copy KTP Saksi Pasangan calon nomor urut 5 di TPS-11 Fakfak Selatan atas Siti Fatiah Taulu, yang telah dilegalisir.
15. Foto Copy KTP anggota KPPS TPS-12 Fakfak Selatan atas nama Zubaidah Rumaday, yang telah dilegalisir.
16. Foto Copy KTP Saksi Pasangan calon nomor urut 5 di TPS-12 Fakfak Selatan atas Hasan Maridon, yang telah dilegalisir.
17. Foto Copy KTP Ketua KPPS TPS-13 Fakfak Selatan atas nama Frans Fanghoi, yang telah

dilegalisir.

18. Foto Copy KTP anggota KPPS TPS-13 Fakfak Selatan atas nama Hendra Nuryadi Kutanggas, yang telah dilegalisir.

19. Foto Copy KTP Saksi Pasangan calon nomor urut 5 di TPS-13 Fakfak Selatan atas Yoel Tiranda, yang telah dilegalisir.

Catatan : Tanda tangan yang ada di Foto Copy KTP ini sama dengan tanda tangan saksi/KPPS yang ada didalam Form Model C. KWK, C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK yang ada pada setiap TPS di Kelurahan Fakfak Selatan

96. Bukti P-25 : 1. Foto Copy KTP anggota KPPS TPS-01 Fakfak Utara atas nama Johanes Rawulun, yang telah dilegalisir.
2. Foto Copy KTP Saksi Pasangan calon nomor urut 5 di TPS-02 Fakfak Utara atas Amsia Reasa, yang telah dilegalisir.
3. Foto Copy KTP anggota KPPS TPS-03 Fakfak Utara atas nama Agustina Prasawi, yang telah dilegalisir.
4. Foto Copy KTP anggota KPPS TPS-04 Fakfak Utara atas nama La Uya Hamid, yang telah dilegalisir.
5. Foto Copy KTP Saksi Pasangan calon nomor urut 5 di TPS-04 Fakfak Utara atas Sri Wahyudi, yang telah dilegalisir.
6. Foto Copy KTP Saksi Pasangan calon nomor urut 5 di TPS-07 Fakfak Utara atas La Arfan, yang telah dilegalisir.
7. Foto Copy KTP Saksi Pasangan calon nomor urut 5 di TPS-08 Fakfak Utara atas Suwaryo, yang telah dilegalisir.
8. Foto Copy KTP anggota KPPS TPS-09 Fakfak

Utara atas nama Pihir Kasor, yang telah dilegalisir.

9. Foto Copy KTP Saksi Pasangan calon nomor urut 5 di TPS-09 Fakfak Utara atas La Yama La Ibrahim, yang telah dilegalisir.
10. Foto Copy KTP ketua KPPS TPS-10 Fakfak Utara atas nama Safran La Ema, yang telah dilegalisir.
11. Foto Copy KTP anggota KPPS TPS-11 Fakfak Utara atas nama Daniel saba, yang telah dilegalisir.
12. Foto Copy KTP anggota KPPS TPS-11 Fakfak Utara atas nama Ahmad Namudat, yang telah dilegalisir.
13. Foto Copy KTP anggota KPPS TPS-13 Fakfak Utara atas nama Ferdinant Isir, yang telah dilegalisir.
14. Foto Copy KTP Saksi Pasangan calon nomor urut 5 di TPS-13 Fakfak Utara atas Marlina Nakoh, yang telah dilegalisir.
15. Foto Copy KTP Ketua KPPS TPS-14 Fakfak Utara atas nama Yan Pasila Appulembang, yang telah dilegalisir.
16. Foto Copy KTP Saksi Pasangan calon nomor urut 5 di TPS-14 Fakfak Utara atas Jermias Ergor, yang telah dilegalisir.
17. Foto Copy KTP Saksi Pasangan calon nomor urut 5 di TPS-15 Fakfak Utara atas Akdomina Kambu, yang telah dilegalisir.
18. Foto Copy KTP anggota KPPS TPS-16 Fakfak Utara atas nama Jan Onawame, yang telah dilegalisir.

Catatan : Tanda tangan yang ada di Foto Copy KTP ini sama dengan tanda tangan saksi/KPPS yang

ada didalam Form Model C. KWK, C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK yang ada pada setiap TPS di Kelurahan Fakfak Utara

97. Bukti P- 26 : Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Distrik Fakfak (Model DA-6 KWK.KPU), tanggal 30 September 2010
98. P - 27 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Distrik Oleh PPD Distrik Fakfak Tengah (Model DA-KWK.KPU), Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Wilayah Kelurahan Danaweria (Model DA-A KWK.KPU), Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Wilayah Kampung Pirma (Model DA-A KWK.KPU), Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Wilayah Kampung Pasir Putih (Model DA-A KWK.KPU), Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Wilayah Kampung Sakartemin (Model DA-A KWK.KPU), Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Wilayah Kampung Kanantare (Model DA-A KWK.KPU), Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Wilayah Kampung Mendopma (Model DA-A KWK.KPU), Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Wilayah Kampung Air Besar (Model DA-A KWK.KPU), Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Wilayah Kampung Brongkendik (Model DA-A KWK.KPU), Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Wilayah Kampung Raduria (Model DA-A KWK.KPU), Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Wilayah Kampung Nemewikarya (Model DA-A KWK.KPU), Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Wilayah Kampung Kayu Merah (Model DA-A KWK.KPU), Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Kelurahan Danaweria (Lampiran DA-A KWK.KPU), Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Kampung Pasir Putih (Lampiran DA-A KWK.KPU), Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Kampung Sakartemin (Lampiran DA-A KWK.KPU), Rekapitulasi Sertifikat Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Kampung Kanantare (Lampiran DA-A KWK.KPU), Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Kampung Mendopma (Lampiran DA-A KWK.KPU), Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Kampung Air Besar (Lampiran DA-A KWK.KPU), Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Kampung Brongkendik (Lampiran DA-A KWK.KPU), Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Kampung Raduria (Lampiran DA-A KWK.KPU), Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Kampung Nemewikarya (Lampiran DA-A KWK.KPU), Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Kampung Katemba (Lampiran DA-A

KWK.KPU), Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Kampung Kanantare (Lampiran DA-A KWK.KPU), Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Kampung kayu merah (Lampiran DA-A KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Distrik Kelurahan Danaweria (Model DA-1 KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Distrik Kampung Pirma (Model DA-1 KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Distrik Kampung Pasir Putih (Model DA-1 KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Distrik Kampung Sakartemin (Model DA-1 KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Distrik Kampung Kanantare (Model DA-1 KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Distrik Kampung Mendopma (Model DA-1 KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Di Tingkat Distrik Kampung Air Besar (Model DA-1 KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Distrik Kampung Brongkendik (Model DA-1 KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Distrik Kampung Raduria (Model DA-1 KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Distrik Kampung Nemewikarya (Model DA-1 KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Distrik Kampung Katemba (Model DA-1 KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Distrik Kampung Kayu Merah (Model DA-1 KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Distrik Fakfak Tengah (Lampiran Model DA-1 KWK.KPU), Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Distrik Fakfak Tengah (Model DA-6 KWK.KPU), tanggal 28 September 2010.

Catatan: Bahwa dokumen-dokumen sebagaimana seperti yang tercatat dalam Bukti Bukti P-27 diatas, tidak ada satupun cap/stempel dari masing-masing tim kampanye pasangan calon.

99. Bukti P- 28 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Distrik Oleh PPD Distrik Fakfak Barat (Model DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Distrik Fakfak Barat (Model DA-1 KWK.KPU), Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Kampung Kiat (Lampiran DA-A KWK.KPU), Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Kampung Wurunkendik (Lampiran DA-A KWK.KPU), Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Kampung Werba (Lampiran DA-A KWK.KPU), Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Kampung Perwasak (Lampiran DA-A KWK.KPU), Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Kampung Werpigan (Lampiran DA-A KWK.KPU), Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Kampung Werabuan (Lampiran DA-A KWK.KPU), Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Kampung Siboru (Lampiran DA-A

KWK.KPU), Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Kampung Sipatnanam (Lampiran DA-A KWK.KPU), Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Distrik Fakfak Barat (Model DA-6 KWK.KPU), tanggal 24 September 2010.

Catatan : Bahwa dokumen-dokumen sebagaimana seperti yang tercatat dalam Bukti Bukti P-28 diatas, tidak ada satupun cap/stempel dari masing-masing tim kampanye pasangan calon.

100. Bukti P-29 : Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Kampung Distrik Fakfak Timur (Lampiran DA-A KWK.KPU), tanggal 25 September 2010

Catatan: Bahwa dokumen-dokumen sebagaimana seperti yang tercatat dalam Bukti Bukti P-29 diatas, tidak ada satupun cap/stempel dari masing-masing tim kampanye pasangan calon.

101. Bukti P-30 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Distrik Oleh PPD Distrik Karas (Model DA-KWK.KPU), Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Wilayah Kampung Distrik Karas (Model DA-A KWK.KPU), Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Kampung Distrik Karas (Lampiran DA-A KWK.KPU), tanggal 24

September 2010.

Catatan: Bahwa dokumen-dokumen sebagaimana seperti yang tercatat dalam Bukti Bukti P-30 diatas, tidak ada satupun cap/stempel dari masing-masing tim kampanye pasangan calon.

102. Bukti P- 31 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Distrik Oleh PPD Distrik Kramongmongga (Model DA-KWK.KPU), Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Wilayah Kampung Distrik Kramongmongga (Model DA-A KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Distrik Kramongmongga (Model DA-1 KWK.KPU), Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Kampung Distrik Kramongmongga (Lampiran DA-A KWK.KPU), tanggal 25 September 2010

Catatan: Bahwa dokumen-dokumen sebagaimana seperti yang tercatat dalam Bukti Bukti P-31 diatas, tidak ada satupun cap/stempel dari masing-masing tim kampanye pasangan calon.

103. Bukti P-32 : Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Wilayah Kampung Distrik Teluk Patipi (Model DA-A KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Distrik

Teluk Patipi (Model DA-1 KWK.KPU), Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Kampung Distrik TelukPatipi (Lampiran DA-A KWK.KPU), tanggal 24 September 2010

Catatan: Bahwa dokumen-dokumen sebagaimana seperti yang tercatat dalam Bukti Bukti P-32 diatas, tidak ada satupun cap/stempel dari masing-masing tim kampanye pasangan calon.

104. Bukti P-33 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Distrik Oleh PPD Distrik Bomberay (Model DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Distrik Bomberay (Model DA-1 KWK.KPU), Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Wilayah Kampung Mbima Jaya Distrik Bomberay (Model DA-A KWK.KPU), Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Wilayah Kampung Warisa Mulya Distrik Bomberay (Model DA-A KWK.KPU), Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Wilayah Kampung Onim Sari Distrik Bomberay (Model DA-A KWK.KPU), Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Wilayah Kampung Mekar Sari

Distrik Bomberay (Model DA-A KWK.KPU), Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Wilayah Kampung Pinang Agung Distrik Bomberay (Model DA-A KWK.KPU), Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Wilayah Kampung Bumi Muroh Indah Distrik Bomberay (Model DA-A KWK.KPU), Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Wilayah Kampung Wonodadi Mulya Distrik Bomberay (Model DA-A KWK.KPU), Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Wilayah Kampung Otoweri Distrik Bomberay (Model DA-A KWK.KPU), Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Wilayah Kampung Tomage Distrik Bomberay (Model DA-A KWK.KPU), Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Kampung Mbima Jaya Distrik Bomberay (Lampiran DA-A KWK.KPU), Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Kampung Mbima Jaya Distrik Bomberay (Lampiran DA-A KWK.KPU), Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Kampung Warisa Mulya Distrik Bomberay (Lampiran DA-A KWK.KPU), Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Kampung Onim Sari Distrik Bomberay (Lampiran DA-A KWK.KPU), Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Kampung Mekar Sari Distrik Bomberay (Lampiran DA-A KWK.KPU), Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Kampung Pinang Agung Distrik Bomberay (Lampiran DA-A KWK.KPU), Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Kampung Bumi Muroh Indah Distrik Bomberay (Lampiran DA-A KWK.KPU), Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Kampung Wonodadi Mulya Distrik Bomberay (Lampiran DA-A KWK.KPU), Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Kampung Otoweri Distrik Bomberay (Lampiran DA-A KWK.KPU), Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Kampung Tomage Distrik Bomberay (Lampiran DA-A KWK.KPU),

tanggal 25 September 2010

Catatan: Bahwa dokumen-dokumen sebagaimana seperti yang tercatat dalam Bukti Bukti P-33 diatas, tidak ada satupun cap/stempel dari masing-masing tim kampanye pasangan calon.

[2.3] Menimbang bahwa selain mengajukan Bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan tiga saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada persidangan tanggal 18 Oktober 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Zainudin R Feteniruma

- Saksi adalah saksi bermandat Pemohon untuk Pleno PPD Fakfak pada 1 Oktober di Aula Polres Fakfak, dan pada Rapat Pleno 26 September 2010 di aula Kantor Distrik Fakfak.
- Pencatatan pada Formulir C2 dimulai Kampung Sekru, Kamung Torea, Kampung Sekban, Kampung Gulonpokpok, Kelurahan Fakfak Utara, Kelurahan Fakfak Selatan, dan yang terakhir dibacakan adalah Kelurahan Wagom. Kemudian hasil rekapitulasi dipindahkan ke dalam berita acara.
- Hasil rekapitulasi ditandatangani oleh seluruh saksi yang hadir dan Anggota PPD Fakfak yang hadir.
- Rapat Pleno Rekapitulasi PPD Fakfak berakhir tanggal 29 September dini hari.
- Pada tanggal 1 Oktober 2010, Saksi menjadi saksi rekapitulasi di tingkat Kabupaten Fakfak yang bertempat di Aula Polres Fakfak.
- Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten Fakfak dimulai pukul 10:30 dengan dihadiri Pasangan Calon, Muspida, Panwaslukada, KPU Kabupaten, seluruh PPD (termasuk Ketua PPD Fakfak).
- Saat Rapat Pleno diskors untuk sholat Jumat, saksi keluar ruangan.
- Ketua KPU Kabupaten meminta sembilan Ketua PPD membuka kotak masing-masing dan meletakkannya di meja Ketua KPU Kabupaten Fakfak, kemudian rekapitulasi dibacakan oleh Ketua KPU Kabupaten Fakfak.
- Dalam pembacaan rekapitulasi tersebut, Saksi mengetahui ada perbedaan angka perolehan suara, yaitu:
 - i) Saksi mencatat terdapat penggelembungan sejumlah 5.468 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1.

- ii) Pasangan Calon Nomor Urut 2 berkurang 115 suara.
 - iii) Pasangan Calon Nomor Urut 3 dari sejumlah 4128 menjadi 3173 suara (berkurang 955 suara)
 - iv) Pasangan Calon Nomor Urut 4 dari sejumlah 763 menjadi 1965 suara (bertambah 1.193 suara)
 - v) Pasangan Calon Nomor Urut 5 dari sejumlah 6.613 menjadi 5.044 suara (berkurang 1.569 suara)
- Total (kumulatif) terjadi penggelembungan 4.222 suara.
 - Saksi juga mengajukan keberatan saat pembacaan untuk Distrik Fakfak Barat karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 391 suara, kemudian diperbaiki menjadi 390 suara.
 - Tetapi saat ada keberatan pada Distrik Fakfak, Ketua KPU Kabupaten Fakfak terus membaca dan mengetukkan palu, hingga pembacaan surat keputusan.
 - Saksi menyampaikan secara lisan kepada Panwaslu dalam rapat pleno, kemudian Saksi membuat laporan tertulis kepada Panwaslu dan laporan kepada Polisi.
 - Semua saksi pasangan calon, serta Ketua dan Anggota PPD Distrik menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Distrik Fakfak, tanpa ada cap/stempel basah dari masing-masing saksi pasangan calon. Saksi pasangan calon adalah Ahmad Ten, Jhon Putnarubun, Yusuf Patiran, dan Alan, ikut menandatangani tanpa ada cap/stempel basah dari masing-masing saksi Pasangan Calon.
 - Perolehan suara Pemohon dikurangi sejumlah 1.569 suara hanya di Distrik Fakfak saja. Data tersebut merupakan akumulasi selisih Berita Acara PPD, ucapan Ketua KPU Kabupaten Fakfak, dan Berita Acara Model DB dan DB1-KWK.

2. **Paulus Johannes Fabianus Douw**

- Saksi adalah saksi Pemohon pada rekapitulasi di Distrik Fakfak.
- Saksi menerima BA dari Ketua PPD Fakfak dalam kondisi bersegel, Saksi mencocokkan dengan ketujuh BA lainnya, dan semuanya sama.

3. **HM Tahir Mustafa**

- Saksi adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak.

- Saksi hadir pada Pleno KPU Kabupaten Fakfak pada Jumat, 1 Oktober 2010.
- Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten Fakfak dimulai pukul 10:30.
- Ketua KPU memerintahkan 8 PPD (seharusnya 9 PPD tetapi 1 PPD tidak hadir) mengambi kunci dan membuka kotak suara.
- Rekapitulasi untuk 3 distrik selesai, kemudian diskors untuk sholat Jumat, dan direncanakan dimulai pukul 13:30 tetapi baru dimulai pukul 14:00.
- Rekapitulasi Distrik Fakfak dibacakan terakhir.
- Pada pembacaan Distrik Fakfak Barat terdapat selisih suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan diperbaiki oleh KPU Kabupaten Fakfak.
- Pada saat pembacaan Distrik Fakfak, Saksi Pemohon mengajukan keberatan namun tidak ditanggapi dan kemudian terjadi keributan.
- Saksi mengetahui bahwa keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tentang perbedaan jumlah suara antara rekapitulasi PPD Fakfak dan rekapitulasi pada saat dibacakan oleh Ketua KPU Kabupaten Fakfak.
- Pasangan Calon Nomor 5 adalah Said Hindom dan Ali Baham Temongmere. Ali Hindom adalah Wakil Bupati Fakfak incumbent.
- Pada 4 Oktober 2010 malam, Saksi bersama anggota Muspida pergi ke Polres Fakfak mengunjungi Anggota KPU Kabupaten Fakfak yang diamankan di Polres Fakfak.
- Saksi datang ke Polres atas panggilan/undangan Kapolres dan Ketua Kajari, dan hadir juga Ketua Pengadilan.
- Saksi membaca radiogram pada tanggal 4 Oktober 2010, yang isinya antara lain memerintahkan Ketua KPU Kabupaten Fakfak agar membawa dokumen rekapitulasi ke KPU Provinsi.
- Saksi mengusulkan agar Anggota KPU berangkat dengan penerbangan reguler bersama para saksi Pasangan calon.

[2.4] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis bertanggal 14 Oktober 2010 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 14 Oktober 2010, dengan uraian sebagai berikut:

A. Permohonan Putusan Pendahuluan

Termohon memandang penting untuk menyampaikan peristiwa hukum yang terjadi pasca Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kabupaten

Fakfak pada tanggal 1 Oktober 2010, sebelum menyampaikan Jawaban atas Permohonan Pemohon;

Ada indikasi terjadinya suatu tindakan yang bersifat konspirasi. Tindakan dimaksud seyogianya tidak dapat dibiarkan karena akan merusak nilai dan tatanan demokrasi yang dilakukan melalui Pemilukada. Adapun rincian dari tindakan dimaksud, yaitu sebagai berikut:

1. Tindakan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur;
2. Tindakan tersebut diduga keras dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam hal ini Pemohon, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan oknum Mantan Bupati Fakfak dan oknum Polres Fakfak;
3. Skenario yang digunakan yaitu "seolah-olah dikesankan telah terjadi kecurangan dalam proses rekapitulasi Penghitungan suara di Distrik Fakfak pada saat rekapitulasi suara di Tingkat Kabupaten. Padahal Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di Distrik Fakfak berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon termasuk Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5";
4. Oknum Polres Fakfak kemudian "mengamankan" dengan cara "merampas" kemerdekaan Termohon (Markus Krispul, Sazkia Madu, Zainudin S Hakim, dan La Ode Ruslan) selama lebih kurang 4 (empat) hari;
5. Melakukan "penyitaan" Dokumen Asli berkaitan dengan Catatan Pelaksanaan Hasil Perhitungan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Distrik Fakfak dan Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di wilayah seluruh kampung/ kelurahan lainnya di di Kabupaten Fakfak;
6. Pada saat itu tindakan "penyitaan" dilakukan dengan alasan yang tidak jelas dasarnya sehingga tindakan dimaksud diindikasikan dan ditujukan agar Termohon tidak dapat menguasai dan membawa dokumen asli *a quo* dalam Rapat KPU Provinsi Papua Barat tanggal 5 Oktober 2010. Termohon hanya diberikan copy dari dokumen yang disita oleh oknum Polres Fakfak tersebut;
7. Pemohon dalam Permohonannya yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi tertanggal 4 Oktober 2010 mendasarkan dalil-dalil permohonannya yang didasarkan atas bukti-bukti, seperti tersebut di dalam lampiran P-5, P-5.1, dan P-5.2;

8. Bukti yang dijadikan dasar permohonan, ternyata, terindikasi palsu dan/atau dipalsukan dan Termohon memiliki bukti-bukti dan saksi yang dapat mengkonfirmasi hal dimaksud;

Permohonan yang diajukan dengan dasar bukti-bukti yang palsu dan/atau dipalsukan tidak hanya telah menghina akal sehat dan prinsip serta nilai-nilai dalam proses demokrasi yang dilakukan melalui pemilukada saja, tetapi juga menghina kehormatan dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi;

Uraian di atas menegaskan bahwa proses persidangan di Mahkamah Konstitusi pada hakekatnya adalah penilaian terhadap proses demokrasi, khususnya, penyelenggaraan pemilukada yang dilakukan di Kabupaten Fakfak. Untuk itu perlu adanya jaminan agar pelaksanaan pemilukada dimaksud dilakukan sesuai dengan asas Luber dan Jurdil;

Untuk itu perlu dilakukan suatu upaya hukum guna mewujudkan keadilan substantif dengan menghindari segala potensi dan fakta yang dapat menyebabkan terjadinya kekeliruan di dalam melakukan penilaian terhadap fakta-fakta yang tersaji dalam persidangan;

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar sudilah kiranya untuk menjatuhkan Putusan Pendahuluan tentang Status Termohon yang telah dirampas kebebasannya selama 4 (empat) hari oleh Oknum Polres Fakfak tidak dengan suatu surat penangkapan dan/atau penahanan sebagaimana diatur di dalam KUHAP, apalagi Termohon tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka;

Tindakan di atas juga telah melanggar Pasal 28 G ayat (1) Konstitusi UUD NKRI 1945 dimana negara menjamin seluruh warga negaranya berhak atas perlindungan dan berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan;

Berdasarkan uraian di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan:

1. Tindakan perampasan kebebasan Termohon selama 4 (empat) hari oleh oknum Polres Fakfak sebagai tidak sah;
2. Menetapkan *copy* Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Tingkat Distrik Fakfak mempunyai kekuatan bukti sebagaimana aslinya sebelum disita oleh Oknum Polres Fakfak agar tidak menghambat proses di dalam persidangan Mahkamah ini;

3. Memerintahkan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi untuk membawa Lampiran Bukti Permohonan Pemohon P-5, P-5.1 dan P-5.2 dalam Perkara Nomor 187/PHPU.D-VIII/2010 yang terindikasi palsu ke Bareskrim Mabes Polri, dan dilakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat rekayasa bukti *a quo*;

Adapun rincian dari alasan-alasan atas Permohonan Putusan Pendahuluan dari Termohon dapat diuraikan sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu:

I. Ketua dan Anggota KPU Bukan Sebagai Tersangka Namun Selama 4 (empat) Hari Dirampas Kebebasannya oleh POLRES Fakfak

- a. Pada tanggal 1 Oktober 2010 di Aula Polres Fakfak dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak di tingkat Kabupaten. Rapat pleno tersebut dihadiri oleh para Saksi Pasangan Calon, Panwas Pemilu, Pemantau Pemilu, dan masyarakat setempat;
- b. Pasca pleno dimaksud, oknum aparat Keamanan Polres Fakfak telah melakukan intimidasi terhadap Termohon, yaitu: Ketua KPU Markus Krispul, A.Md. dan 3 Anggota KPU lainnya, yaitu: La Ode Ruslan, ST., Sazkia Madu, S.Sos. dan Zainudin S Hakim, S.IP.). Intimidasi tersebut berupa perampasan kemerdekaan para anggota KPU *a quo* selama 4 (empat) hari walaupun status para anggota KPU bukan sebagai Tersangka, yaitu dari sejak tanggal 1 sampai dengan 5 Oktober 2010;
- c. Termohon tidak di ijinakan meninggalkan Aula Polres Fakfak walaupun rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil suara Tingkat Kabupaten Fakfak telah selesai. Tindakan dengan alasan "diamankan" dapat dikualifikasi sebagai tindakan pelanggaran HAM. Lebih-lebih, Termohon dilakukan proses verbal dengan dibuatkan BAP atas dugaan pengelembungan suara di Distrik Fakfak.
- d. Selama "diamankan", justru Polres Fakfak telah secara sengaja membiarkan pendukung dan/atau orang-orang yang dapat diduga dari Pasangan Calon Nomor 5 berkeliaran di Aula Polres. Mereka melakukan tekanan sambil mengeluarkan kata-kata yang bersifat intimidatif data ancaman;

II. Penyitaan Dokumen Surat yang Berkaitan Dengan Rekapitulasi Suara Pemilukda Distrik Fakfak Mengakibatkan Terhalangnya Termohon Menguasai /Membawa Dokumen Aslinya

- a. Termohon menerima Surat berupa Radiogram dari KPU Provinsi Papua Barat kurang lebih jam 10.00 WIT pada tanggal 2 Oktober 2010, yang isinya memerintahkan Termohon segera datang KPU Provinsi Papua Barat pada tanggal 5 Oktober 2010 untuk menyampaikan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dengan membawa semua dokumen pendukung yang berkaitan dengan hasil Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Fakfak mulai dari TPS sampai dengan pleno ditingkat Kabupaten meliputi dokumen **C1, C2 pleno**, formulir seri DA. DA 2 Pleno tingkat Distrik dan formulir seri DB tingkat Kabupaten;
- b. Radiogram dimaksud diberitahukan dan diserahkan juga kepada Oknum Polres Fakfak untuk diketahui dan menjadi maklum adanya;
- c. Permintaan KPU Provinsi *a quo* tidak dapat Termohon penuhi, karena seluruh dokumen *a quo* "dirampas" oleh Oknum Polres Fakfak. Mereka membuat surat tanda terima penyitaan tertanggal 1 Oktober 2010, namun Termohon diminta menandatangani pada tanggal 2 Oktober 2010 malam, saat Ketua KPU dan Anggota KPU diproses verbal/BAP sebagai saksi;
- d. Fakta *a quo* mengindikasikan dan sekaligus menegaskan bahwa Oknum Polres Fakfak melakukan penyitaan dan meminta Termohon, untuk membuat tanda terima berita acara penyitaan setelah menerima radiogram dari KPU Provinsi. Dengan demikian patut diduga, ada kesengajaan dari Oknum Polres Fakfak untuk menghalangi Termohon membawa dokmen asli pada saat melakukan laporan ke KPU Provinsi, dan pada saat melakukan pembuktian di Mahkamah Konstitusi;

III. Bukti Yang Dijadikan Lampiran Permohonan oleh Pemohon Sebagiannya Berupa Dokumen Palsu dan/atau Dipalsukan

- a. Pemohon dalam mengajukan Permohonan PHPU.D berkaitan dengan Pemilukada di Kabupaten Fakfak yang telah diregister di Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 187/PHPU-D.VIII/2010 dilampiri *copy* bukti-bukti yang telah dileges oleh Kantor Pos yang terdiri dari Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5.2;

- b. Bukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas, yaitu berupa Bukti P-5 yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik tanggal 29 September 2010 terindikasi palsu. Ada beberapa hal yang dijadikan indikatornya, yaitu:
- i. Tulisan tangan Ketua PPD dan Anggota PPD Disktrik Fakfak serta tanda tangannya bukan merupakan tulisan tangan dan tanda tangan Ketua dan Anggota PPD;
 - ii. Demikian pula, tulisan tangan dan tanda tangan dari para saksi yang menjadi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 3, dan 4, bukan merupakan tulisan tangan dan tanda tangan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 3, dan 4;
 - iii. Pada bukti dimaksud, tidak ada satupun cap Tim Sukses dari para Pasangan Calon masing-masing sehingga tidak diakui sebagai tanda tangan dari saksi pasangan calon;
- c. Berkenaan dengan Bukti Pemohon berupa Bukti P-5.1. Bukti tersebut terindikasi palsu, yaitu Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan indikatornya, yaitu:
- i. Tulisan tangan Ketua dan Anggota PPD serta tanda tangannya bukan merupakan tulisan tangan dan tanda tangan Ketua dan Anggota PPD;
 - ii. Tulisan tangan dan tanda tangan dari para Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 3, dan 4 yang ada dalam bukti *a quo*, bukan merupakan tulisan tangan dan tanda tangan saksi pasangan calon Nomor Urut 1, 2, 3, dan 4.
 - iii. Dalam kapasitas sebagai Saksi Pasangan Calon 1, 2, 3, dan 4, mereka setelah tanda tangan senantiasa dibubuhi cap tim sukses pasangan calon masing-masing. Didalam hal ini, cap pasangan calon juga tidak ada;
- d. Berkenaan dengan Bukti Pemohon sesuai Bukti P-5.2. Bukti dimaksud juga terindikasi palsu, yaitu Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat

Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik. Adapun hal-hal yang dapat dijadikan indikator, yaitu:

- i. Tulisan tangan Ketua dan Anggota PPD serta Tanda Tangannya bukan merupakan tulisan tangan dan tanda tangan Ketua dan Anggota PPD;
- ii. Demikian pula tulisan tangan dan tanda tangan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 3, dan 4, yang ada dalam bukti *a quo* bukan merupakan tulisan tangan dan tanda tangan saksi pasangan calon 1, 2, 3, dan 4;
- iii. Para saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 3, dan 4 setelah tanda tangan selalu dibubuhi cap tim sukses pasangan calon masing-masing. Didalam hal ini, cap pasangan calon juga tidak ada sehingga tidak sah;

IV. Kunci Kotak Suara dari Tingkat TPS ke PPS ke PPD sampai Pleno Kabupaten dibawa Oknum Aparat Polres Fakfak

- a. Proses Pemilukada merupakan kewenangan Termohon dalam pendistribusian logistik dan pengamanan hasil pemungutan suara. Oknum dari aparat Polres Fakfak seharusnya hanya berfungsi menjaga keamanan logistik pemilu, namun dalam Pemilukada di Kabupaten Fakfak, Oknum aparat Polres di Kabupaten Fakfak justru "mengambilalih" penyimpanan kunci kotak dengan dalih "keamanan". Hal ini terjadi di seluruh TPS, dan PPD di seluruh Kabupaten Fakfak;
- b. Kunci kotak suara "dibawah kekuasaan" Oknum Polisi, mulai dari selesai penghitungan tingkat TPS ke PPS, dan kemudian dibawa pada tingkat PPD. Kunci kotak suara baru diserahkan pada Termohon pada saat kotak suara dibuka dalam pleno tingkat Kabupaten;
- c. Oleh karena itu sangatlah aneh dan tidak masuk akal jika saat ini Polres Fakfak dan Pemohon telah menuduh Termohon melakukan penggelembungan suara dan atau adanya kecurangan dalam proses rekapitulasi Penghitungan suara Distrik Fakfak pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten;
- d. Oknum aparat Polres yang melakukan pengamanan kotak suara dengan menyimpan kunci kotak suara dibawah otoritasnya tetapi kemudian

membuat sinyalemen adanya penggelembungan suara. Jadi siapa yang sesungguhnya melakukan indikasi penggelembungan suara?

V. Tuduhan Telah Terjadi Kecurangan Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Fakfak Pada Saat Rekapitulasi Suara Di Tingkat Kabupaten Hanya Cover Up Pemohon Untuk Melakukan Kecurangan

- a. Tuduhan telah terjadi kecurangan dalam proses Rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara di Distrik Fakfak pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten hanyalah merupakan *cover up* Pemohon untuk melakukan kecurangan;
- b. Tindakan Pemohon dimaksud dengan berkoordinasi dengan Oknum Polres Fakfak yang kemudian dengan alasan yang mengada-ada berupa dugaan terjadi kecurangan dalam proses rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara di Distrik Fakfak pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten;
- c. Oknum Polres Fakfak "mengamankan" Termohon dan seluruh asli dokumen surat yang berkaitan dengan rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Fakfak, sehingga Pemohon dapat dengan leluasa mengajukan bukti ke Mahkamah Konstitusi seolah-olah bukti yang diajukan tersebut bersita asli hasil rekapitulasi Penghitungan suara di Distrik Fakfak yang dibuat sesuai dengan "kepentingan" Pemohon;
- d. Bahwa, karena sampai saat ini Asli dari seluruh data-data yang berkaitan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu pada Tingkat Distrik Fakfak masih dibawah "penguasaan" Polres Fakfak yang jelas-jelas pada hakekatnya bukan penyelenggara Pemilu;
- e. Untuk tidak menghambat proses pemeriksaan di Mahkamah konstitusi maka Termohon mengajukan permohonan pada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk sudilah kiranya menetapkan *copy* Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu pada Tingkat Distrik Fakfak yang kini dipegang oleh Termohon mempunyai kekuatan bukti sebagaimana aslinya sebelum disita oleh Polres;
- f. Jika terjadi adanya perubahan jumlah angka perolehan suara yang tertulis dalam asli Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu pada Tingkat Distrik Fakfak yang saat ini didalam penguasaan Polres Fakfak maka bukti

dimaksud harus dikualifikasi sebagai bukti yang tidak sah dan harus dikesampingkan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, untuk menghindarkan Mahkamah Konstitusi memeriksa bukti hasil rekayasa yang patut diduga sebagai bukti palsu dan/atau bukti yang dipalsukan maka Termohon memohon sudi apalah kiranya agar Mahkamah Konstitusi dapat membuat dan menjatuhkan putusan pendahuluan sebagaimana petitum yang telah dirumuskan di atas sehingga membuat terang benderang fakta yang terungkap dalam pemeriksaan pokok perkaranya;

B. Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang dikemukakan dalam Permohonannya, terkecuali jika secara tegas dan jelas telah diakui kebenarannya oleh Pihak Termohon;
2. Bahwa setelah mempelajari permohonan Keberatan Pemohon, Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Fakfak yang tercantum dalam Berita Acara Rekapitulasi tingkat Kabupaten yang dibuat oleh Termohon pada tanggal 1 Oktober 2010, khususnya proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten;
3. Berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo* Termohon dalam Pokok Perkara akan menyampaikan 2 (dua) hal pokok, yaitu: kesatu, intervensi dan intimidasi terhadap Termohon; dan kedua, proses pelaksanaan Pemilukada yang dilakukan Termohon;

a. Intervensi dan intimidasi terhadap Termohon

Proses Pemilukada Kabupaten Fakfak sebagai sarana demokrasi Rakyat di Kabupaten Fakfak dalam memilih pemimpinnya yang dijamin oleh Konstitusi, telah diintervensi dan diintimidasi oleh Oknum Aparat Kepolisian Polres Fakfak yaitu, antara lain:

i. Pada Pra Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten

1. Proses dan pelaksanaan Pemilukada merupakan kewenangan Termohon, termasuk didalamnya, pendistribusian logistik dan pengamanan hasil pemungutan suara;
2. Pada kenyataannya, Oknum aparat Polres Fakfak yang seharusnya hanya berfungsi menjaga keamanan logistik pemilu dalam

Pemilukada Kabupaten Fakfak justru dapat dinilai telah melakukan intervensi karena mengambil dan menyimpan kunci kotak suara setelah selesai penghitungan tingkat TPS, dan kemudian dibawa pada tingkat PPD;

3. Kunci kotak suara barn diserahkan pada Termohon pada saat kotak suara dibuka dalam pleno tingkat Kabupaten;
4. Oleh karena itu sangatlah aneh dan tidak masuk akal jika saat ini Polres Fakfak dan Pemohon telah menuduh Termohon melakukan penggelembungan suara dan atau adanya kecurangan dalam proses rekapitulasi Penghitungan suara Distrik Fakfak pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten;

ii. Pasca Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten

1. Termohon pada tanggal 1 Oktober 2010 di Aula Polres Fakfak telah mengadakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak di tingkat Kabupaten;
2. Rapat Pleno dihadiri oleh saksi pasangan calon, Panwas Pemilu, Pemantau Pemilu dan Masyarakat setempat. Pelaksanaan rapat rekapitulasi penghitungan suara dimulai pukul 09.00 WIT berjalan secara lancar sesuai prosedur, yaitu dilakukan pembacaan hasil penghitungan suara dari 11 Distrik yang ada di Kabupaten Fakfak yang diambil dari masing-masing kotak oleh Ketua PPD masing-masing Distrik yang kemudian diletakkan di meja dalam ruang sidang pleno;
3. Kotak suara masing-masing Distrik dikunci dan kuncinya dibawa aparat Kepolisian;
4. Selama pembacaan hasil rekapitulasi dari Distrik-Distrik para saksi dari masing-masing pasangan calon tidak ada yang protes atau keberatan terhadap hasil penghitungan di tingkat Distrik, terkecuali dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5;
5. Pemohon memprotes terhadap hasil rekapitulasi suara pemilih di tingkat Distrik Fakfak dengan alasan hasil penghitungan suara tidak sesuai dengan hasil penghitungannya, tetapi Pemohon tidak

menyebutkan angka berapa penghitungan yang benar menurut Pemohon di Distrik Fakfak dan tidak menunjukkan satupun bukti-bukti yang dimilikinya sebagai dasar alasan melakukan protes atau keberatan;

6. Oleh karena itu keberatan Pemohon *a quo* Termohon catat dan Termohon kemudian melanjutkan jalannya pleno atas persetujuan saksi pasangan yang selain Saksi Pasangan Nomor 5;
7. Bahwa, setelah Termohon membacakan hasil pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak di Tingkat Kabupaten, Termohon memasukkan kembali hasil rekapitulasi suara pemilihan umum tingkat Distrik ke dalam amplop dan disegel;
8. Bahwa, jam 17.00 WIT seluruh proses penghitungan rekapitulasi suara pemilih tingkat kabupaten telah selesai, maka Termohon menutup rapat dan menyatakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilih tingkat kabupaten dinyatakan selesai;
9. Beberapa saat kemudian aparat Polres Fakfak datang dan mengambil hasil rekapitulasi suara tingkat Distrik Fakfak yang sudah dimasukkan dalam amplop dan disegel, kemudian Aparat Polres *a quo* tanpa ijin Termohon merobek/membuka amplop yang tersegel tersebut dengan disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor 5 dan Panwaslu;
10. Tindakan dimaksud tanpa disaksikan saksi pasangan calon nomor lain dan kemudian mereka membawa hasil rekapitulasi suara pemilih Distrik Fakfak ke luar Aula Polres Fakfak, dengan tuduhan telah terjadi penggelembungan suara ditingkat Distrik Fakfak sebesar kurang lebih 5.000 suara, dan Saksi Pasangan Calon Nomor 5 memerintahkan Panwaslu untuk membuat laporan pengaduan;
11. Bahwa, berkas asli yang berkaitan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada tingkat Distrik Fakfak diambil/"diamankan" Aparat Polres Fakfak rinciannya adalah **(Bukti T-2)**;

- a. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik;
 - b. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik;
 - c. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik;
12. Didalam Surat Tanda Terima dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resor Fakfak Nomor Polisi STP/35/X/2010/Reskrim, tertanggal 1 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Bripta Denny Arikalang, dan ditandatangani Termohon saat diproses verbal/BAP tanggal 2 Oktober 2010 malam sekitar jam 22.00 WIT;
 13. Surat di atas seolah-olah surat-surat yang diserahkan oleh Ketua KPU Fakfak ada 18 (delapan belas) jenis surat. Dengan demikian 17 (tujuh belas) jenis surat tanda terima yang ditandatangani Termohon bukan diserahkan dari tangan Termohon (Bukti T- 4);
 14. Bahwa, karena Asli dari seluruh data-data yang berkaitan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Tingkat Distrik Fakfak telah disita oleh Polres Fakfak dan sampai saat ini dokumen-dokumen tersebut tidak ada di bawah kekuasaan/pengawasan Termohon, maka Termohon tidak menjamin akurasi atau validitas data-data tersebut setelah diluar kekuasaan Termohon sebagai penyelenggara pemilu;
 15. Namun demikian, khusus berkaitan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Tingkat Distrik Fakfak yang disita dari tangan Termohon sebelum diambil aparat Polres Fakfak (vide Bukti T-2) telah di copy 1 dari aslinya, yang mana copy tersebut merupakan bukti satu-satunya yang dipegang Termohon;
 16. Aparat Keamanan Polres Fakfak telah melakukan intimidasi terhadap Temohon, yaitu 4 (empat) Komisioner KPU Fakfak yaitu Ketua KPU Markus Krispul, A.Md. dan 3 Anggota KPU yaitu La

Ode Ruslan, ST., Sazkia Madu, S.Sos., dan Zainudin S Hakim, S.IP.) yang merupakan tindakan pelanggaran HAM yaitu merampas kebebasan 4 (empat) anggota KPU a quo selama 4 (empat) hari walaupun status para anggota KPU bukan sebagai Tersangka, yaitu dari sejak tanggal 1 sampai dengan 5 Oktober 2010;

17. Termohon tidak diijinkan meninggalkan aula Polres Fakfak walaupun rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Tingkat Kabupaten Fakfak telah selesai , dengan alasan "diamankan" namun terhadap Termohon dilakukan proses verbal dengan dibuatkan BAP sebagai saksi dugaan penggelembungan suara di Distrik Fakfak;
18. Selama "diamankan" justru Polres Fakfak membiarkan orang-orang Pasangan Nomor Urut 5 berkeliaran di aula Polres sambil mengeluarkan kata kata yang bersifat intimidatif dan ancaman;
19. Termohon menerima Surat radiogram dari KPU Provinsi Papua Barat kurang lebih jam 10.00 WIT tanggal 2 Oktober 2010, yang isinya memerintahkan Termohon segera datang KPU Provinsi Papua Barat pada tanggal 5 Oktober 2010 untuk menyampaikan hasil rekapitulasi penghitungan suara dengan membawa semua dokumen pendukung yang berkaitan dengan hasil Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Fakfak mulai dari TPS sampai dengan pleno di tingkat Kabupaten meliputi dokumen C1, C2 pleno, formulir seri DA. DA 2 pleno tingkat Distrik, dan formulir seri DB tingkat Kabupaten;
20. Surat Radiogram dimaksud juga diketahui oleh Oknum aparat polres Fakfak. Permintaan KPU Provinsi a quo tidak dapat Termohon penuhi karena seluruh dokumen a quo disita oknum Polres Fakfak surat tanda terima penyitaan tertanggal 1 Oktober 2010 namun ditandatangani Termohon pada tanggal 2 Oktober 2010 malam, saat Ketua KPU dan Anggota KPU diproses verbal/di BAP sebagai saksi;
21. Fakta a quo mengindikasikan Polres membuat tanda terima berita acara penyitaan setelah menerima radiogram dari KPU Provinsi

sehingga patut diduga ada kesengajaan dari Polres Fakfak untuk menghalangi Termohon dalam melakukan laporan ke KPU Provinsi tidak mampu menghadirkan dokumen asli yang diminta KPU Provinsi;

22. Tanggal 4 Oktober 2010 malam di ruang Kapolres Fakfak dilakukan pertemuan untuk membahas yang berkaitan dengan radiogram KPU Provinsi, yang hadir adalah Kapolres, Sekda, Kajari, Kodim, dan Ketua Pengadilan. Pada saat itu, Oknum Polres Fakfak dan Sekda meminta Termohon berangkat dengan pesawat reguler supaya Saksi Pasangan Nomor 5 bisa ikut berangkat bersama-sama dengan Termohon, sedangkan Termohon berpegang pada instruksi KPU Provinsi harus hadir sebelum jam 12.00 WIT maka hanya bisa ditempuh dengan pesawat carteran yang berpenumpang 10 orang;

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu; kesatu, Pasangan Calon Nomor Urut 5, Calon Bupati adalah merupakan mantan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak dan merupakan calon yang didukung secara penuh oleh Mantan Bupati Fakfak; kedua, ada indikasi keterlibatan dari Mantan Bupati Fakfak dalam pemilukada yang sangat kental; ketiga, dalam kaitannya dengan tindakan oknum aparat Polres Fakfak pasca proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten, oknum aparat Polres Fakfak mempunyai indikasi kuat telah bertindak tidak netral dan berfihak pada salah satu pasangan calon, sehingga mengakibatkan proses demokrasi dalam Pemilukada Kabupaten Fakfak yang sudah berjalan secara aman dan kondusif terutama dalam rekapitulasi suara ditingkat Kabupaten menjadi tercederai;

b. Proses pelaksanaan Pemilukada yang dilakukan Oleh Termohon Telah Sesuai Dengan Prosedur Yang Berlaku

1. Termohon selaku pelaksana Pemilukada di Kabupaten Fakfak telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak di tingkat Kabupaten sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan asas Pemilu Luber dan Jurdil, yaitu Termohon mengundang

seluruh saksi peserta pasangan calon, Panwaslu dan masyarakat yang dihadiri oleh saksi pasangan calon, Panwas Pemilu, Pemantau Pemilu dan Masyarakat setempat, serta dihadiri unsur Muspida, dan aparat keamanan setempat, dan tempatnya pun di Aula Polres Fakfak **(Bukti T-3)**;

2. Bahwa, hasil rapat pleno *a quo* dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak tanggal 1 Oktober 2010 dan Berita Acara Nomor 77/BA/10/2010 tentang Perbaikan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah tanggal 2 Oktober 2010, dimana pasangan calon masing-masing memperoleh suara, antara lain sebagai berikut: **(Bukti T-1)**

Setelah diadakan pengecekan kembali dengan Lampiran Model DA-1 KWK.KPU pada PPD Fakfak dimaksud:

No. Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perolehan Suara
1	Drs. Mohammad Uswanas, M.Si. dan Drs. Donatus Nimbikendik, M.TP.	10.654
2	Drs. Yoel Rohrohmana dan Amin Ngabalin, S.Pi.	1.007
3	Hi. Hamid Kuman, SE, M.Si. dan Drs. James Nahuway	3.173
4	Drs. Abdullatief Suaeri, M.Si. dan Letkol Laut (Purn) Ladjapa Laungan	1.956
5	Drs. Said Hindom, M.Si. dan Drs. Ali Baham Temongmere, M.TP.	5.044
	JUMLAH	21.834

Yang seharusnya dibacakan adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perolehan Suara
1	Drs. Mohammad Uswanas, M.Si. dan Drs. Donatus Nimbikendik, M.TP.	11.059
2	Drs. Yoel Rohrohmana dan Amin Ngabalin, S.Pi.	1.040
3	Hi. Hamid Kuman, SE, M.Si. dan Drs. James Nahuway	3.300

4	Drs. Abdullatief Suaeri, M.Si. dan Letkol Laut (Purn) Ladjapa Laungan	1.972
5	Drs. Said Hindom, M.Si. dan Drs. Ali Baham Temongmere, M.TP.	5.266
	JUMLAH	22.637

Kekeliruan tersebut disebabkan karena Ketua KPU Kabupaten Fakfak belum membaca jumlah pindahan dari lampiran kedua formulir model DA-I KWK.KPU, perolehan suara pasangan dari 2 (dua) kampung di Distrik Fakfak, yaitu: Kampung Torea dan Kampung Sekban;

3. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak tanggal 1 Oktober 2010, karena ada data hasil pemungutan suara yang belum dimasukkan oleh PPD kedalam hasil rekapitulasi maka oleh Termohon membuat Berita Acara Nomor 77/BA/10/2010 tentang Perbaikan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah tanggal 2 Oktober 2010, yang hasilnya Perolehan Suara;
 - a. Pasangan Calon Nomor 1 perolehannya di tingkat Distrik Fakfak dari berjumlah 10.654 berubah menjadi 11.059;
 - b. Pasangan Calon Nomor 2 perolehannya di tingkat Distrik Fakfak dari berjumlah 1.007 berubah menjadi 1.040;
 - c. Pasangan Calon Nomor 3 perolehannya di tingkat Distrik Fakfak dari berjumlah 3.173 berubah menjadi 3.300;
 - d. Pasangan Calon Nomor 4 perolehannya di tingkat Distrik Fakfak dari berjumlah 1.956 berubah menjadi 1.972;
 - e. Pasangan Calon Nomor 5 perolehannya di tingkat Distrik Fakfak dari berjumlah 5.004 berubah menjadi 5.266;
4. Bahwa, pada saat Termohon di "amankan" di aula Polres tanggal 2 Oktober 2010 pagikarena adanya tuduhan penggelembungan di Distrik Fakfak, maka Termohon meneliti kembali hasil rekapitulasi suara Distrik Fakfak. Termohon menemukan fakta bahwa Ketua KPU Kabupaten Fakfak belum membaca jumlah pindahan dari lampiran kedua formulir lampiran model DA-1 KWK.KPU perolehan suara

pasangan dari 2 (dua) kampung di Distrik Fakkak, yaitu Kampung Torea dan Kampung Sekban;

5. Adanya temuan tersebut Termohon konsultasi dengan KPU Provinsi Papua Barat, mendapat arahan karena sifatnya administratif maka dapat dilakukan perbaikan pada lampiran berita acara rekapitulasi suara, maka Termohon segera melakukan Perbaikan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, karena tanggal 2 Oktober 2010 kondisi Termohon di "amankan " di aula Polres tidur beralaskan triplek tidak ada fasilitas kantor maka perbaikan sementara hanya tertulis tangan dan baru kemudian tanggal 4 Oktober 2010 dipindahkan ke ruang kerja Kapolres maka perbaikan berita acara a quo baru salin dengan komputer, dan pada tanggal 4 Oktober 2010 perbaikan a quo diberikan pada saksi pasangan masing-masing pasangan calon, terkecuali Saksi Pasangan Calon Nomor 5;
6. Hal ini dilakukan Termohon karena saat Termohon "diamankan" aparat Polres Fakkak tidak pernah melarang orang-orang berkeliaran dan melakukan intimidasi dan teror psychis terhadap Termohon sehingga mengakibatkan Termohon was-was dan takut akan kemarahan pada Saksi Pasangan Nomor 5, yang akhirnya dengan kekuasaannya bisa-bisa Pasangan Calon Nomor 5 melarang keberangkatan Termohon untuk menghadiri undangan KPU Provinsi;
7. Bahwa, hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten a quo berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah, Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Distrik oleh Komisi Pemilihan Umum Distrik, yaitu:
 - a. Distrik Fakkak dilaksanakan tanggal 20 September 2010, dimana pasangan calon masing-masing memperoleh suara, antara lain sebagai berikut: **(Bukti T-2)**

No. Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perolehan Suara
1	Drs. Mohammad Uswanas, M.Si. dan Drs. Donatus Nimbitkendik, M.TP.	11.059
2	Drs. Yoel Rohrohmana dan Amin Ngabalin, S.Pi.	1.040
3	Hi. Hamid Kuman, SE, M.Si.	3.300

	dan Drs. James Nahuway	
4	Drs. Abdullatief Suaeri, M.Si. dan Letkol Laut (Purn) Ladjapa Laungan	1.972
5	Drs. Said Hindom, M.Si. dan Drs. Ali Baham Temongmere, M.TP.	5.266
	JUMLAH	22.637

- b. Distrik Kramongmongga dilaksanakan tanggal 25 September 2010, dimana pasangan calon masing-masing memperoleh suara, antara lain sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perolehan Suara
1	Drs. Mohammad Uswanas, M.Si. dan Drs. Donatus Nimbitkendik, M.TP.	331
2	Drs. Yoel Rohrohmana dan Amin Ngabalin, S.Pi.	506
3	Hi. Hamid Kuman, SE, M.Si. dan Drs. James Nahuway	277
4	Drs. Abdullatief Suaeri, M.Si. dan Letkol Laut (Purn) Ladjapa Laungan	48
5	Drs. Said Hindom, M.Si. dan Drs. Ali Baham Temongmere, M.TP.	285
	JUMLAH	1.447

- c. Distrik Karas dilaksanakan tanggal 24 September 2010, dimana pasangan calon masing-masing memperoleh suara, antara lain sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perolehan Suara
1	Drs. Mohammad Uswanas, M.Si. dan Drs. Donatus Nimbitkendik, M.TP.	228
2	Drs. Yoel Rohrohmana dan Amin Ngabalin, S.Pi.	63
3	Hi. Hamid Kuman, SE, M.Si. dan Drs. James Nahuway	254
4	Drs. Abdullatief Suaeri, M.Si. dan Letkol Laut (Purn) Ladjapa Laungan	18
5	Drs. Said Hindom, M.Si. dan Drs. Ali Baham Temongmere, M.TP.	775
	JUMLAH	1.338

- d. Distrik Bomberai dilaksanakan tanggal 25 September 2010, dimana pasangan calon masing-masing memperoleh suara, antara lain sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perolehan Suara
1	Drs. Mohammad Uswanas, M.Si. dan Drs. Donatus Nimbitkendik, M.TP.	450
2	Drs. Yoel Rohrohmana dan Amin Ngabalin, S.Pi.	35
3	Hi. Hamid Kuman, SE, M.Si. dan Drs. James Nahuway	294
4	Drs. Abdullatief Suaeri, M.Si. dan Letkol Laut (Purn) Ladjapa Laungan	58
5	Drs. Said Hindom, M.Si. dan Drs. Ali Baham Temongmere, M.TP.	585
	JUMLAH	1.422

- e. Distrik Teluk Patipi, dimana pasangan calon masing-masing memperoleh suara, antara lain sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perolehan Suara
1	Drs. Mohammad Uswanas, M.Si. dan Drs. Donatus Nimbitkendik, M.TP.	481
2	Drs. Yoel Rohrohmana dan Amin Ngabalin, S.Pi.	309
3	Hi. Hamid Kuman, SE, M.Si. dan Drs. James Nahuway	906
4	Drs. Abdullatief Suaeri, M.Si. dan Letkol Laut (Purn) Ladjapa Laungan	75
5	Drs. Said Hindom, M.Si. dan Drs. Ali Baham Temongmere, M.TP.	540
	JUMLAH	2.311

- f. Distrik Fakfak Timur, dimana pasangan calon masing-masing memperoleh suara, antara lain sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perolehan Suara
1	Drs. Mohammad Uswanas, M.Si. dan Drs. Donatus Nimbitkendik, M.TP.	406
2	Drs. Yoel Rohrohmana dan Amin Ngabalin, S.Pi.	203
3	Hi. Hamid Kuman, SE, M.Si.	445

	dan Drs. James Nahuway	
4	Drs. Abdullatief Suaeri, M.Si. dan Letkol Laut (Purn) Ladjapa Laungan	20
5	Drs. Said Hindom, M.Si. dan Drs. Ali Baham Temongmere, M.TP.	469
	JUMLAH	1.543

- g. Distrik Fakfak Barat dilaksanakan tanggal 24 September 2010, dimana pasangan calon masing-masing memperoleh suara, antara lain sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perolehan Suara
1	Drs. Mohammad Uswanas, M.Si. dan Drs. Donatus Nimbitkendik, M.TP.	508
2	Drs. Yoel Rohrohmana dan Amin Ngabalin, S.Pi.	705
3	Hi. Hamid Kuman, SE, M.Si. dan Drs. James Nahuway	390
4	Drs. Abdullatief Suaeri, M.Si. dan Letkol Laut (Purn) Ladjapa Laungan	106
5	Drs. Said Hindom, M.Si. dan Drs. Ali Baham Temongmere, M.TP.	544
	JUMLAH	2.253

- h. Distrik Kokas dilaksanakan tanggal 26 September 2010, dimana pasangan calon masing-masing memperoleh suara, antara lain sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perolehan Suara
1	Drs. Mohammad Uswanas, M.Si. dan Drs. Donatus Nimbitkendik, M.TP.	337
2	Drs. Yoel Rohrohmana dan Amin Ngabalin, S.Pi.	201
3	Hi. Hamid Kuman, SE, M.Si. dan Drs. James Nahuway	672
4	Drs. Abdullatief Suaeri, M.Si. dan Letkol Laut (Purn) Ladjapa Laungan	341
5	Drs. Said Hindom, M.Si. dan Drs. Ali Baham Temongmere, M.TP.	1.228
	JUMLAH	2.779

- i. Distrik Fakfak Tengah dilaksanakan tanggal 28 September 2010, dimana pasangan calon masing-masing memperoleh suara, antara lain sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perolehan Suara
1	Drs. Mohammad Uswanas, M.Si. dan Drs. Donatus Nimbitkendik, M.TP.	1.349
2	Drs. Yoel Rohrohmana dan Amin Ngabalin, S.Pi.	346
3	Hi. Hamid Kuman, SE, M.Si. dan Drs. James Nahuway	1.134
4	Drs. Abdullatief Suaeri, M.Si. dan Letkol Laut (Purn) Ladjapa Laungan	345
5	Drs. Said Hindom, M.Si. dan Drs. Ali Baham Temongmere, M.TP.	2.103
	JUMLAH	5.277

8. Bahwa, Termohon menyangkal dengan keras dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten seperti yang didalilkan Pemohon dimana masing- masing calon memperoleh perolehan suara, adalah sebesar:

A	Pasangan Calon	Perolehan suara masing-masing calon di setiap Distrik									Jumlah Akhir
		Fakfak	Fakfak Tengah	Fakfak Timur	Fakfak Barat	Karas	Kokas	Kramong mongga	Bomb erai	Teluk Patipi	
1	Drs. Mohammad Uswanas, M.Si. dan Drs. Donatus Nimbitkendik, M.TP.	10.654	1.349	406	508	228	337	331	450	481	14.744
2	Drs. Yoel Rohrohmana dan Amin Ngabalin, S.Pi.	1.007	346	203	705	63	201	506	35	309	3.375
3	Hi. Hamid Kuman, SE, M.Si. dan Drs. James Nahuway	3.173	1.134	445	390	254	672	277	294	906	7.545
4	Drs. Abdullatief Suaeri, M.Si. dan Letkol Laut (Purn) Ladjapa Laungan	1.956	345	20	106	18	341	48	58	75	2.967
5	Drs. Said Hindom, M.Si. dan Drs. Ali Baham Temongmere, M.TP.	5.044	2.103	469	544	775	1.228	285	585	540	11.573
	Jumlah Total suara sah Pasangan Calon Pemilikada	23.612	5.277	1.543	2.253	1.338	2.779	1.447	1.422	2.311	40.204
B.	Jumlah suara tidak sah	93	0	37	0	6	42	20	19	40	257
C.	Total suara sah	21.927	5.277	1.580	2.253	1.344	2.821	1.467	1.441	2.351	15.001

	dan tidak sah (A=B)										
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9. Dalil Pemohon *a quo* sangat keliru dan tidak berdasarkan fakta hukum, karena dalil Pemohon tersebut berdasar Berita Acara Rekapitulasi Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Fakfak yang terindikasi palsu, yang dikeluarkan seolah-olah oleh Termohon namun tulisan tangan dan tanda tangan bukan tanda tangan Termohon, demikian pula tulisan dan tanda tangan Saksi Nomor Urut 1, 2, 3, dan 4 bukan merupakan tulisan dan Saksi Pasangan Nomor Urut 1, 2, 3, dan 4, sehingga perolehan suara masing-masing pasangan calon sangat jauh berbeda dengan apa yang tercantum dalam hasil rekapitulasi suara yang sebenarnya;
10. Adapun rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon, hasil rekapitulasi suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan Termohon, antara lain sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan suara masing-masing calon di setiap Distrik									Jumlah Akhir
		Fakfak	Fakfak Tengah	Fakfak Timur	Fakfak Barat	Karas	Kokas	Kramong mongga	Bom berai	Teluk Patipi	
1	Drs. Mohammad Uswanas, M.Si. dan Drs. Donatus Nimbitkendik, M.TP.	11.059	1.349	406	508	228	337	331	450	481	15.149
2	Drs. Yoel Rohrohmana dan Amin Ngabalin, S.Pi.	1.040	346	203	705	63	201	506	35	309	3.408
3	Hi. Hamid Kuman, SE, M.Si. dan Drs. James Nahuway	3.300	1.134	445	390	254	672	277	294	906	7.672
4	Drs. Abdullatief Suaeri, M.Si. dan Letkol Laut (Purn) Ladjapa Laungan	1.972	345	20	106	18	341	48	58	75	2.983
5	Drs. Said Hindom, M.Si. dan Drs. Ali Baham Temongmere, M.TP.	5.266	2.103	469	544	775	1.228	285	585	540	11.795
Jumlah Total suara sah Pasangan Calon Pemilukada		22.637	5.277	1.543	2.253	1.338	2.779	1.447	1.422	2.311	41.007

Dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kabupaten Fakfak, KPU mengeluarkan Keputusan Nomor 79 Tahun 2010 tentang Penetapan

Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2010 yang menetapkan Pasangan Nomor Urut 1 yaitu Drs. Mohammad Uswanas, M.Si. dan Drs. Donatus Nimbitkendik, M.TP. sebagai Pemenang;

Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Yang Dilakukan Oleh Termohon Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundangan

1. Bahwa, berdasarkan Surat KPU Provinsi Papua Barat disebutkan antara lain sebagai berikut: **(Bukti T-6)**
 - a. Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Pengambilan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam Rapat pleno, dan selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan bahwa Penetapan Hasil Pemilu dilakukan dalam Rapat Pleno terbuka;
 - b. Pada Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa Rapat Pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir;
 - c. Bahwa keputusan Rapat Pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang hadir dan apabila tidak mencapai persetujuan, Keputusan Rapat Pleno diambil berdasarkan suara terbanyak;
 - d. Bahwa dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menyatakan bahwa dalam hal tidak mencapai kuorum, khusus Rapat Pleno KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil Pemilu ditunda selama 3 (tiga) jam dan selama 3 (tiga) jam juga tidak mencapai kuorum Rapat Pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum dan tidak dilakukan pemungutan suara;
 - e. Bahwa Ketua wajib menandatangani hasil Pemilihan Umum yang diputuskan dalam Rapat Pleno dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari, dan dalam hal Ketua tidak menandatangani hasil Pemilu sebagaimana dimaksud, maka salah satu Anggota menandatangani hasil Pemilu;
 - f. Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menyatakan bahwa dalam hal tidak ada Anggot KPU, KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota menandatangani penetapan hasil Pemilu, dengan sendirinya hasil Pemilu dinyatakan sah dan berlaku;

- g. Pasal 86 ayat (7) PP Nomor 6 Tahun 2005, menyatakan bahwa KPUD Kabupaten/Kota wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPUD Kabupaten/Kota kepada seluruh Saksi Pasangan Calon yang hadir. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jika KPU Kabupaten Fakfak telah melakukan langkah-langkah sebagaimana tersebut diatas atau dengan kata lain keabsahan Pleno apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam angka 1 sampai dengan 6 di atas;
2. Hasil Rapat konsultasi antara KPU Fakfak dengan KPU Provinsi Papua Barat tanggal 5 Oktober 2010 yang dituangkan dalam Berita acara Nomor 20/BA/KPU-PB/2010, kesimpulannya adalah sebagai berikut:
 - a. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Fakfak telah dijalankan dengan benar;
 - b. Rapat Pleno yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2010 di Aula Polres Kabupaten Fakfak adalah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Hasil perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak;
 - d. dan sudah sesuai dengan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Fakfak;

Dengan demikian apa yang didalilkan oleh Pemohon bahwa Termohon telah melakukan kecurangan dalam proses Rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara di Distrik Fakfak pada saat Rekapitulasi tingkat Kabupaten tanggal 1 Oktober 2010 adalah tidak benar dan tidak terbukti;

Bukti Yang Diajukan Pemohon Sebagian Palsu

1. Bahwa, keberatan Pemohon sebagaimana terurai di dalam surat permohonannya, pihak Pemohon menganggap Termohon telah menggelembungkan perolehan suara Distrik Fakfak dengan cara melakukan kecurangan dalam penghitungan suara di Tingkat Pleno Kabupaten;
2. Dalil Pemohon tersebut Termohon sangkal dengan keras, karena pleno ditingkat Kabupaten dilakukan Termohon dengan cara, yaitu: Temohon baru

membuka kotak suara masing-masing Distrik didepan para undangan yang hadir pada rapat pleno di Aula Polres Fakfak, kotak suara pada saat rapat pleno belum dimulai, kotak suara terkunci dari sejak penghitungan suara di tingkat Distrik selesai kunci kotak suara disimpan oleh Polisi, baru kemudian setelah rapat dibuka, masing-masing kotak suara dibuka oleh masing-masing Kepala PPD baru kemudian hasil rekapitulasi tiap distrik diserahkan pada Termohon;

3. Bilamana benar-benar terjadi penggelembungan suara seharusnya bukan Termohon yang dituduh melakukan kecurangan karena Termohon tidak pernah memegang kunci kotak suara. Oleh karena itu adanya tuduhan kecurangan pada Termohon saat rekapitulasi suara pemilihan ditingkat Kabupaten adalah sangat tidak masuk akal dan tidak ada dasar hukumnya karena kunci kotak suara yang menyimpan dari tingkat TPS, PPD sampai Kabupaten kotak suara dan kunci kotak suara yang menyimpan adalah oknum aparat Polres;
4. Bahwa, tuduhan Pemohon pada Termohon telah melakukan penggelembungan suara di Distrik adalah tidak benar terlalu mengada-ada dan tak berdasar, hal ini didasarkan pada alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Pemohon dalam mengajukan Permohonan PHPU.D berkaitan dengan PemiluKada di Kabupaten Fakfak yang telah diregister di Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 187/PHPU-D.VIII/2010 telah dilampiri copy bukti-bukti yang telah dileges oleh Kantor Pos yang terdiri dari Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5.2;
 - b. Bahwa, terhadap Bukti Pemohon P-5 yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik tanggal 29 September 2010 terindikasi palsu karena: tulisan tangan Ketua PPD dan Tanda Tangan bukan merupakan tulisan tangan dan tanda tangan Ketua PPD, demikian pula tulisan tangan dan tanda tangan Saksi Pasangan Calon 1, 2, 3, dan 4, bukan merupakan tulisan tangan dan tanda tangan Saksi Pasangan Calon 1, 2, 3 dan 4 setelah tanda tangan dibubuhi cap tim sukses pasangan calon masing-masing, dalam hal ini cap pasangan calon juga tidak ada sehingga tidak sah;

- c. Bahwa, terhadap Bukti Pemohon P-5.1 yaitu Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, terindikasi palsu karena: tulisan tangan Ketua PPD dan tanda tangan bukan merupakan tulisan tangan dan tanda tangan Ketua PPD, demikian pula tulisan tangan dan tanda tangan Saksi Pasangan Calon 1, 2, 3, dan 4 yang ada dalam bukti *a quo*, bukan merupakan tulisan tangan dan tanda tangan Saksi Pasangan Calon 1, 2, 3, dan 4. Sebagai Saksi Pasangan Calon 1, 2, 3, dan 4 setelah tanda tangan dibubuhi cap tim sukses pasangan calon masing-masing, dalam hal ini cap pasangan calon juga tidak ada sehingga tidak sah;
- d. Bahwa, terhadap Bukti Pemohon P-5.2 yaitu Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, terindikasi palsu karena: tulisan tangan Ketua PPD dan tanda tangan bukan merupakan tulisan tangan dan tanda tangan Ketua PPD, demikian pula tulisan tangan dan tanda tangan Saksi Pasangan Calon 1, 2, 3, dan 4, yang ada dalam bukti *a quo* bukan merupakan tulisan tangan dan tanda tangan Saksi Pasangan Calon 1, 2, 3 dan 4. Sebagai Saksi Pasangan Calon 1, 2, 3, dan 4 setelah tanda tangan dibubuhi cap tim sukses pasangan calon masing-masing, dalam hal ini cap pasangan calon juga tidak ada sehingga tidak sah;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa tuduhan Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan kecurangan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Fakfak pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten hanyalah *cover up* untuk menutupi tindakan curang yang ternyata dilakukan Pemohon sendiri, karena dengan tuduhan Pemohon tersebut Polres Fakfak dapat intervensi dan intimidasi Termohon dengan tujuan asli dokumen surat yang berkaitan dengan proses rekapitulasi penghitungan suara di distrik Fakfak tidak dapat di bawa Termohon untuk pembuktian di persidangan Mahkamah Konstitusi, sehingga seolah-olah bukti P.5, P.5-1, dan P.5-2 merupakan bukti asli yang tidak terbantahkan kebenarannya. Bahwa karena Termohon mampu membuktikan bahwa bukti P.5, P.5-1, dan P.5-2 adalah palsu maka seluruh dalil Permohonan Pemohon tidak mempunyai nilai pembuktian;

Oleh karena itu Termohon mohon pada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar antara lain sebagai berikut:

I. Dalam Putusan Pendahuluan

1. Menerima Permohonan Pendahuluan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Polres Fakfak "mengamankan" dan/atau "merampas" kebebasan Termohon selama 4 (empat) hari oleh Polres Fakfak sebagai tidak sah dan melanggar hukum;
3. Menyatakan tindakan Polres Fakfak "mengamankan" dokumen asli berupa surat-surat yang berkaitan dengan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Distrik Fakfak adalah tidak sah dan melanggar hukum;
4. Menyatakan *copy* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik tertanggal 29 September 2010 yang diajukan sebagai bukti oleh Termohon mempunyai kekuatan pembuktian seperti aslinya sebelum dikuasai oleh Polres Fakfak;
5. Menyatakan jika ada perubahan kalimat dan atau angka setelah "diamankan" Polres Fakfak terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik tertanggal 29 September 2010, sehingga mengakibatkan perbedaan kalimat dan atau angka dengan *copy* yang dikuasai Termohon berarti perubahan dilakukan setelah dokumen asli ditangan Polres Fakfak maka yang berlaku *copy* yang diajukan Termohon;
6. Memerintahkan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi untuk membawa Lampiran Bukti Permohonan Pemohon P.5, P.5.1, dan P.5.2 dalam Perkara Nomor 187/PHPU.D-VIII/2010 ke BARESKRIM MABES POLRI untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat rekayasa bukti *a quo*;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 79 Tahun 2010, tertanggal 1 Oktober 2010 tentang Penetapan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Hasil Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak tertanggal 1 Oktober 2010;

3. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima dan/atau ditolak karena tidak memenuhi syarat dan tidak mempunyai alasan sebagai sebuah Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

Jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[2.5] Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalilnya, Termohon mengajukan alat Bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-14.1 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Fakfak bertanggal 1 Oktober 2010
2. Bukti T-1.1 : Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Berdasarkan Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilukada Kabupaten Fakfak Tahun 2010, bertanggal 2 Oktober 2010
3. Bukti T-1.2 : Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 79 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Terpilih Periode 2010 s/d 2015 yang memperoleh suara lebih dari 30% dalam Pemilukada Kabupaten Fakfak Tahun 2010, bertanggal 2 Oktober 2010
4. Bukti T-2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, bertanggal 20 September 2010
5. Bukti T-2.1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, bertanggal 20 September 2010
6. Bukti T-2.2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, bertanggal 20 September 2010

7. Bukti T-2.3 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, bertanggal 20 September 2010
8. Bukti T-2.4 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, bertanggal 20 September 2010
9. Bukti T-3 : Surat pemberitahuan waktu dan tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Fakfak, bertanggal 29 September 2010
10. Bukti T-4 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi No.Pol.: STP/35/X/2010/Reskrim, tanggal 1 Oktober 2010
11. Bukti T-4.1 : Berita Acara Pemasangan Police Line, tanggal 4 Oktober 2010
12. Bukti T-5 : Daftar Hadir Pleno KPU Kabupaten Fakfak
13. Bukti T-6 : Surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor 067/KPU Prov-32/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010 perihal Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten
14. Bukti T-6.1 : Berita Acara Rapat Konsultasi Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Fakfak dengan KPU Provinsi Papua Barat tentang kondisi real rekapitulasi perolehan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2010 Nomor 20/BA/KPU-PB/2010 tanggal 5 Oktober 2010
15. Bukti T-7 : Surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor 68/KPU Prov.032/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010 perihal Penjelasan Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati Said Hindom, M.Si. dan Drs. Ali Baham Temongmere, MTP.
16. Bukti T-8 : Surat Pernyataan Sikap dari Pemerintah Kabupaten Fakfak
17. Bukti T-9 : Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Tingkat Kabupaten/Kota

18. Bukti T-10 : Berita Acara Penyitaan dari Kepolisian Resor Fakfak, bertanggal 1 Oktober 2010
19. Bukti T-11 : Berita Acara Pemasangan Police Line, tanggal 2 Oktober 2010
20. Bukti T-12 : Radiogram dari Ketua KPU Provinsi Papua Barat untuk Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Fakfak, tanggal 2 Oktober 2010
21. Bukti T-13 : Surat Panwas Pemilukada Kabupaten Fakfak Tahun 2010 Nomor 043/Panwaslukada/FF/X/2010, tanggal 1 Oktober 2010 perihal Rekomendasi, ditujukan kepada Ketua KPUD Kabupaten Fakfak
22. Bukti T-14 : Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap tingkat KPU Kabupaten Fakfak dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Fakfak Tahun 2010, bertanggal 31 Agustus 2010
23. Bukti T-14.1 : Daftar hadir Penetapan DPT KPU Kabupaten Fakfak, bertanggal 31 Agustus 2010

[2.6] Menimbang bahwa selain mengajukan Bukti tertulis, Termohon juga mengajukan seorang Anggota PPK dan 3 (tiga) saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 18 Oktober dan 19 Oktober 2010, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Alan MS

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk rekapitulasi Distrik Fakfak pada tanggal 26 September 2010.
- Saksi mengajukan protes di hadapan Panwas Distrik dan Anggota PPD Fakfak karena banyak undangan memilih yang tidak dibagikan kepada pendukung Pasangan Calon nomor Urut 3.
- Pada pukul 17:00 rapat pleno rekapitulasi mengalami deadlock, kemudian dibuat BA yang mengenai adanya kesepakatan bahwa penghitungan dilimpahkan kepada KPU Kabupaten Fakfak.
- Pada tanggal 28 September diadakan rekapitulasi lanjutan tingkat Distrik Fakfak, yang berjalan lancar sejak pukul 08:00 hingga tanggal 29

September 2010 pukul 01:00. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 29 September 2010 pukul 10:00 hingga sekitar pukul 20:00.

- Saksi melihat kunci kotak suara dibawa Kapolsek Fakfak dan diserahkan kepada Ketua PPD.
- Dalam acara rekapitulasi tersebut, Panwaslu hadir.
- Saksi memperoleh tembusan Berita Acara dan rekapitulasi yang diberikan oleh Ketua PPD.
- Saksi memperhatikan di Distrik Fakfak, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 3.300 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 11.059 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1.040 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 1.972 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 5.266 suara.
- Sebelum rekapitulasi kotak suara dijaga oleh aparat Kepolisian.

2. Jhon F Putnarubun

- Pleno rekapitulasi dimulai pada tanggal 26 September, namun mengalami deadlock. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 28 September 2010 pukul 14:00.
- Angka yang dibacakan Ketua PPD Fakfak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 11.059 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1.040 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 3.300 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 1.972 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 5.266 suara. Jumlah suara tersebut tercantum dalam rekapitulasi dan ditandatangani oleh Saksi.
- Pada Pleno di KPU Kabupaten Fakfak, saat terjadi keributan banyak massa pendukung dan PNS yang masuk ke ruangan pleno tanpa dicegah pihak keamanan.
- Saksi tidak menandatangani formulir Model DA-2 KWK (Plano) di PPD Fakfak.

3. Achmad Ten

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk rekapitulasi tingkat PPD Fakfak.
- Saksi menyatakan bahwa pada rekapitulasi Pleno Distrik Fakfak perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 11.059 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1.040 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3

memperoleh 3.300 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 1.972 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 5.266 suara.

4. Junita F Samaran

- Junita F Samaran adalah Anggota PPD Fakfak.
- Junita mengisi formulir rekapitulasi dimulai dari Kelurahan Wagom (Kampung Sekru) karena angka Wagom paling besar dan jumlah TPS Wagom paling banyak.
- Nama-nama kampung dalam formulir sudah diisi terlebih dahulu oleh Anggota PPD yang lain, sementara Saksi tinggal mengisi angka-angka perolehan suara.
- Pada saat rekapitulasi, seluruh saksi pasangan calon hadir tetapi Junita tidak mengetahui apakah semua saksi tersebut menandatangani rekapitulasi.
- Ketua PPD menandatangani rekapitulasi, kemudian Saksi menandatangani juga, selanjutnya diedarkan secara berantai ke anggota lain. Tanda tangan pada formulir rekapitulasi tidak dilakukan secara bersama-sama.
- Rekapitulasi Distrik Fakfak dimulai pada hari Minggu, 26 September 2010, pukul 16:00.
- Terkait rekapitulasi, PPD Fakfak mengundang seluruh saksi pasangan calon.
- Setelah rapat dibuka, tetapi rekapitulasi belum dimulai, terjadi protes dari saksi kandidat yang kemudian mengakibatkan deadlock dan akhirnya rapat pleno dihentikan.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengajukan protes karena surat undangan tidak dibagikan kepada mereka.
- Pleno PPD Fakfak dimulai kembali hari Selasa, 28 September 2010, pukul 11:00 dengan dihadiri Anggota PPD dan seluruh saksi pasangan calon.
- Rekapitulasi dimulai dari Kampung Sekru.
- Hasil rekapitulasi dicatat di Plano.
- Pada tanggal 29 September 2010, pukul 20:00, rekapitulasi Distrik Fakfak selesai dilakukan, kemudian disahkan oleh Pleno tanpa ada keberatan dari masing-masing pasangan calon.
- Semua saksi pasangan calon hadir pada saat rekapitulasi.

- Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah: Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 11.059 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 1.040 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejumlah 3.300 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 sejumlah 1.972 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 5 sejumlah 5.266 suara;
- Saksi tidak mengetahui peraturan mengenai cap/stempel yang harus dibubuhkan pada berita acara.

[2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan tertulis bertanggal 14 Oktober 2010 dalam persidangan tanggal 14 Oktober 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Permohonan Error In Objecto

- 1.1. Bahwa Obyek Permohonan yang diajukan Pemohon hanya meminta pembatalan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Fakfak Tahun 2010 (Model DB-KWK) tanggal 1 Oktober 2010 dan tidak mengajukan permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2010 tertanggal 2 Oktober 2010;
- 1.2. Bahwa obyek Permohonan tersebut secara tegas dinyatakan dalam posita Butir 2 dan Butir 3 Permohonan, yang pada pokoknya Pemohon berkeberatan terhadap hasil rekapitulasi perhitungan suara yang diumumkan melalui rapat pleno sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Fakfak pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2010 (BUKTI. P-2).
- 1.3. Bahwa Objek permohonan *a quo* oleh Pemohon dipertegas dan dinyatakan dalam petitum permohonannya yang pada pokoknya Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk: "Menyatakan batal demi hukum (void ab initio) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Fakfak pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2010”.

- 1.4. Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon telah salah menempatkan dan menjadikan obyek permohonannya berupa: “Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Fakfak pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2010”.
- 1.5. Bahwa Obyek Permohonan tersebut hanya memuat mengenai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara saja dan sama sekali tidak memuat mengenai Keputusan Termohon tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara dari masing-masing pasangan calon sebagaimana telah dituangkan dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2010 tertanggal 2 Oktober 2010.
- 1.6. Bahwa seandainya pun “Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala *Daerah di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Fakfak pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2010*” dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, *quod non*, hal tersebut tidak serta merta dapat membatalkan perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2010 sebagaimana tercantum dan telah ditetapkan TERMOHON dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2010 tertanggal 2 Oktober 2010.
- 1.7. Bahwa dengan mengacu pada berlakunya ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, jo Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, jo Pasal 1 angka (8) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 173/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 7 Oktober 2010, maka permohonan Pemohon telah salah obyek (*error in objecto*).

Dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

Selanjutnya, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan keterangan atas Permohonan yang disampaikan Pemohon, dengan uraian sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini;
- 2.2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon pada Butir 3 tentang adanya kecurangan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Fakfak pada saat Rekapitulasi di Kabupaten.
- 2.3. Bahwa Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Fakfak pada saat Rekapitulasi di Kabupaten sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat Model DB-1 KWK Kabupaten adalah sama dengan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Distrik Fakfak pada tingkat Distrik Fakfak vide Formulir DA-1 KWK .
- 2.4. Bahwa dalil Pemohon butir 5 dan 6 Permohonan adalah tidak benar, karena tidak ada penggelembungan suara maupun pengurangan suara di Distrik Fakfak, oleh karena berdasarkan Form DA-1 KWK Distrik Fakfak yang secara resmi ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPD Distrik Fakfak serta disaksikan oleh Saksi-saksi Pasangan Calon, tidak ada perbedaan hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan calon yang tertuang dalam Form DB-1 Kabupaten.
- 2.5. Bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan calon yang benar sebagaimana dimuat dalam Formulir DA-1 KWK Distrik Fakfak, adalah sebagai berikut :

No	Distrik Fakfak	Perolehan Suara Pasangan Calon					Juml
		No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sekru	233	25	17	20	176	479
2.	Torea	191	24	36	8	70	329
3.	Sekban	214	9	9	8	152	474
4.	Dulanpokpok	789	37	273	50	414	1.563
5.	Kapaurtutin	281	15	145	10	84	535
6.	Tanama	286	2	62	22	249	621
7.	Lusiperi	447	85	155	10	29	726
8.	Gwerpe	247	35	44	22	110	458
9.	Kel. Wagon	3.597	360	1.332	138	2.343	7.770
10.	Kel. Fakfak Selatan	1.957	217	496	49	1.284	4.003
11.	Kel Fakfak Utara	2.817	231	649	1.627	355	5.679
Jumlah Distrik Fakfak		11.059	1.040	3.300	1.972	5.266	22.637

- 2.6. Bahwa hasil perhitungan berdasarkan DA-1 KWK itulah yang dijadikan dasar perhitungan dalam Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten sebagaimana dimuat dalam Formulir DB-1 KWK Kabupaten, dengan rincian sebagai berikut:

No	Distrik	Perolehan Suara Pasangan Calon					Juml
		No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Kramo-mongga	331	506	277	48	285	1.447
2.	Karas	228	63	254	18	775	1.338
3.	Bomberai	450	35	294	58	585	1.422
4.	Teluk Patipi	481	309	906	75	540	2.311
5.	Fakfak Timur	406	203	445	20	469	1.543
6.	Fakfak Barat	508	705	390	106	544	2.253
7.	Kokas	337	201	672	341	1,228	2.779
8.	Fakfak Tengah	1,349	346	1,134	345	2,103	5.277
9.	Fakfak	11.059	1,040	3.300	1.972	5.266	22.637
Jumlah		11.059	3,375	7,545	2,967	11,573	41.007

- 2.7. Bahwa dengan demikian, perolehan suara yang diraih Pihak Terkait adalah benar dan tidak terdapat perbedaan hasil perhitungan sebagaimana didalilkan Pemohon.
- 2.8. Bahwa meskipun demikian, Pihak Terkait menyampaikan Keterangan kepada Mahkamah Konstitusi, bahwa sebenarnya Pemohon-lah yang banyak melakukan kecurangan dan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Fakfak, yakni berupa :

- 2.8.1. Adanya keterlibatan Tim Sukses Pemohon sebagai Anggota KPPS di Distrik Fakfak.
- 2.8.2. Adanya tindakan Tim Sukses Pemohon yang mengambil alih tugas Anggota KPPS membagi-bagi Undangan kepada Pemilih untuk memilih Pasangan Calon No Urut 5 (incasu Pemohon).
- 2.8.3. Adanya tindakan pelanggaran secara terstruktur Pemohon yang melibatkan seluruh PNS di jajaran Pejabat Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Pemerintahan Daerah Kabupaten untuk mendukung Pemohon, mulai dari Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Staf. Sehingga menjadi sangat kontradiktif dan melukai rasa keadilan warga masyarakat Kabupaten Fakfak yang telah menggunakan Hak Pilihnya, dalam hal Pemohon adalah pelaku pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu pada 2010 di Kabupaten Fakfak, tetapi Pemohon juga yang meminta pembatalan hasil pemilu pada atas dasar pelanggaran yang dilakukannya sendiri.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan penolakan yang Pihak Terkait sampaikan dalam keterangan ini serta dikuatkan dengan fakta hukum, bahwa tidak ada perbedaan hasil perhitungan di tingkat Distrik maupun tingkat Kabupaten, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, dengan ini perkenankan kami memohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar :

I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait
- Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima

II. Dalam Pokok Permohonan

- Menerima Keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya.
- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.8] Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat Bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-13 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat KPU Kabupaten Fakfak Tahun 2010 (Model DB-KWK.KPU berikut lampiran DB-1 KWK)
2. Bukti PT-2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Fakfak Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2010 Tertanggal 02 Oktober 2010
3. Bukti PT-3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Fakfak Nomor 79 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Terpilih Periode 2010-2015 yang memperoleh suara lebih dari 30% Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2010 Tertanggal 02 Oktober 2010
4. Bukti PT-4 Keputusan KPU Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap Tingkat KPU Kabupaten Fakfak Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak tahun 2010
5. Bukti PT-5 Daftar Hadir Penetapan DPT Pemilukada Kabupaten Fakfak tahun 2010
6. Bukti PT-6 Surat Pernyataan sikap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak
7. Bukti PT-7 Kalender tahun 2010 Pasangan Nomor Urut 5 dengan latar belakang Bupati Incumbent
8. Bukti PT-8 Undangan Acara Silaturahmi Masyarakat etnis Maibrat, Tehit, Imeko dengan PEMDA Fakfak
9. Bukti PT-9 Data dan informasi calon peserta Pemilu untuk dukungan pasangan calon Drs. Said Hindom yang dibuat oleh tim

- pemenangan SAHABAT
10. Bukti PT-10 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU berikut lampiran DA-1 KWK.KPU)
 11. Bukti PT-11 Form Model C3 keberatan di TPS 12 kawasan, Fakfak Selatan
 12. Bukti PT-12 Form Model C3 keberatan di TPS 01 Kampung Sisir, Distrik Kokas
 13. Bukti PT-13 CD Rekaman Gambar Video Pelanggaran oleh Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan 8 (delapan) saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 18 Oktober 2010, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Yusuf Wanandi Patiran

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk Pleno Rekapitulasi di Distrik Fakfak.
- Pada Pleno PPD Fakfak, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 11.059 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1.040 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 3.300 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 1.972 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 5.266 suara.

2. Emanuel Komber

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk Pleno KPU Kabupaten Fakfak.
- Saksi menyatakan perolehan suara sesuai dengan yang dibacakan oleh Ketua KPU Kabupaten Fakfak.

3. Mesak Korwah

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di tingkat Pleno KPU Kabupaten Fakfak.
- Rekapitulasi yang dibacakan oleh Ketua KPU Kabupaten Fakfak disetujui oleh Saksi dan empat saksi pasangan calon lainnya.
- Pada saat mengajukan protes dalam rekapitulasi KPU Kabupaten Fakfak, saksi Pemohon menyebutkan angka tertentu.

4. La Bai

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di tingkat Pleno KPU Kabupaten Fakfak.
- Perolehan angka yang diketahui Saksi sama dengan yang telah disampaikan Saksi Yusuf, Emanuel, dan Mesak Korwah.
- Pada saat rekapitulasi di KPU Kabupaten Fakfak, kotak dalam keadaan tersegel.
- Ketua KPU Kabupaten Fakfak membacakan rekapitulasi sesuai dokumen yang diterima yang berasal dari kotak tersegel.
- Perolehan suara yang dibacakan Ketua KPU Kabupaten Fakfak sama dengan hasil rekapitulasi PPD yang dimiliki Saksi.
- Saksi mengikuti Pleno KPU Kabupaten Fakfak sejak awal hingga selesai, yaitu menjelang Ashar.
- Saksi tidak tahu mengenai adanya penyitaan dokumen.

5. Tarno Adisuyanto

- Pada 22 September 2010 sekitar 10:30 Saksi mencari nama di DPT tetapi tidak ada.
- Saksi disarankan menemui Muhammad Sunardi, yaitu Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5. Kemudian, Saksi diberi dua lembar kertas yang harus diisi nama Saksi dan nama istri Saksi dengan catatan harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Saksi tahu Sunardi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 karena ada spanduk besar Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan rumah Sunardi sering dipergunakan untuk pertemuan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Saksi membawa dua undangan tersebut untuk mencoblos di TPS.

6. Syanty Irawati

- Pada Agustus 2010 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Saksi (sebagai staf) diperintahkan oleh atasan Saksi untuk menandatangani dukungan kepada Pasangan Calon Said Hindom-Ali Temongmere.
- Surat pernyataan ditandatangani oleh Kepala Dinas dan 11 staf lainnya.

7. Amin Suari

- Saksi melihat di dalam bilik suara di TPS 2 Kampung Fakfak Selatan ada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang diletakkan oleh PPS.

8. Amin Ngabalin

- Ada keterlibatan Bupati Fakfak dan jajarannya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5.

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 18 Oktober 2010, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak La Hardi La Montja menyampaikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Fakfak untuk Distrik Fakfak tidak sesuai dengan dokumen yang dimiliki oleh Panwas Distrik Fakfak.
- Rekapitulasi di aula Polres Fakfak dimulai pukul 10:30 dihadiri Ketua Panwaslukada dan dua Anggota; Ketua KPU dan tiga Anggota; lima saksi pasangan calon; pasangan calon; dan sembilan Ketua PPD se-Kabupaten Fakfak, Muspida, serta pihak keamanan.
- Rekapitulasi diawali dengan i) pembacaan Distrik Kramongmongga, tidak ada keberatan, kemudian disahkan; ii) pada beberapa distrik selanjutnya tidak ada permasalahan; iii) pada rekapitulasi Distrik Fakfak Barat terdapat selisih satu angka untuk Pasangan Nomor 3, Saksi Pasangan Nomor 5 mengajukan protes, kemudian diperbaiki oleh Ketua KPU; iv) pada pembacaan Distrik Fakfak terdapat perbedaan rekapitulasi, saksi protes, tetapi tidak dilakukan perbaikan.
- Surat Laporan/Rekomendasi dikeluarkan oleh Panwaslukada berdasarkan laporan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Panwaslu meminta bukti dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, dilengkapi bukti rekapitulasi Distrik Fakfak yang dimiliki Panwaslu. Selanjutnya diadakan pertemuan tiga Anggota Panwaslukada yang menyimpulkan ada indikasi pelanggaran pidana penggelembungan perolehan suara.
- Panwaslu mengetahui ada rumor di masyarakat bahwa terdapat konspirasi antara KPU Kabupaten Fakfak dengan Pihak Terkait untuk memenangkan Pihak Terkait, namun tidak ada laporan kepada Panwaslukada.

- Panwaslu menyatakan menerima dokumen rekapitulasi Distrik Fakfak dari dua Anggota PPD Fakfak hari Kamis malam, sebelum rekapitulasi dilaksanakan pada Jumat, 1 Oktober 2010.
- Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi, Ketua PPD Fakfak ada di ruangan rekapitulasi, tetapi pada saat penutupan tidak ada.
- Pada saat break sholat Jumat, di dalam ruangan ada Pasangan Calon Nomor Urut 5, Ketua KPU Fakfak, Saskia Madu, dan Zainudin Hakim.

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 18 Oktober 2010, Kapolres Fakfak FS Napitupulu, Kapolsek Fakfak Wellem Lumy, dan Kanit I Gakkumdu Satreskrim Polres Fakfak Deny Arikalang menyampaikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. FS Napitupulu (Kapolres Fakfak)

- Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten Fakfak dijadwalkan dimulai pukul 09:00; namun baru dimulai pukul 10:30; kemudian *break* sholat Jumat; dimulai lagi pukul 13:45; dan penutupan Rapat Pleno sekitar pukul 15:00.
- Pada pembacaan rekapitulasi untuk lima distrik tidak terjadi permasalahan, kemudian saat pembacaan rekapitulasi Distrik Fakfak terjadi perdebatan, yang diawali oleh adanya keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Kapolres mengetahui adanya pembetulan dari angka 301 menjadi 309, yang dilakukan berdasarkan keberatan saksi.
- Aparat Polres Fakfak mengamankan dokumen rekapitulasi Pemilukada atas dasar adanya rekomendasi dari Panwaslu yang menyatakan ada indikasi penggelembungan suara.
- Rekomendasi Panwaslu tersebut diberikan kepada Polres Fakfak (Kasatreskrim sebagai Gakkumdu) setelah terjadi peristiwa keributan.
- Setelah surat rekomendasi diterima Kasatreserse, kemudian dilaporkan ke Kapolres, dan Kapolres memerintahkan agar diproses sesuai peraturan yang ada.
- Kemudian, dokumen rekapitulasi disita oleh Polres Fakfak pada tanggal 1 Oktober 2010, sekitar 1-2 jam setelah proses rekapitulasi atau sekitar pukul 21:00 WIB.

- Setelah penyitaan dokumen, Polres tidak melakukan penahanan terhadap Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Fakfak.
- Kapolres mendapat laporan bahwa ada empat orang Anggota KPU Kabupaten Fakfak yang diperiksa oleh Satserse Polres Fakfak.
- Ketua KPU Kabupaten Fakfak menyatakan akan berangkat ke KPU Provinsi pada Selasa pukul 08:00 dan Ketua KPU Kabupaten Fakfak menyatakan tidak perlu membawa dokumen.
- Keberangkatan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Fakfak ke bandara dikawal oleh Anggota Polres Fakfak.
- Polres Fakfak tidak pernah menahan Ketua KPU Kabupaten dan Anggotanya, melainkan ada permintaan lisan dari Ketua KPU Kabupaten Fakfak dan Anggotanya untuk melakukan pengamanan.
- Polres Fakfak diminta mengamankan kantor KPU Kabupaten Fakfak dan logistik pemilukada.
- Dua personel Polres Fakfak mengamankan Kantor KPU Kabupaten Fakfak, kemudian KPU Fakfak meminta tambahan 6 personel Polres, sehingga jumlah seluruh personel Polres Fakfak adalah 8 orang.
- Berdasarkan laporan Kapolsek Fakfak, satu TPS diamankan oleh satu polisi. Anggota Polsek memegang kunci kotak logistik karena diminta oleh pihak KPU dengan alasan Anggota Polres terus melekat pada logistik saat pendistribusian ke Distrik, ke TPS, dan sebaliknya.
- Polres Fakfak masih mendalami di tahap mana terjadinya penggelembungan, dan hingga saat ini belum ada hasil pemeriksaan.
- Penyitaan dokumen rekapitulasi KPU Kabupaten Fakfak dilakukan oleh Kasatserse, dan ada ijin penyitaan dari Pengadilan setempat.

2. Welem Lumy (Kapolsek Fakfak)

- Rapat pleno PPD Fakfak dilaksanakan pada tanggal 29 September 2010, dan tidak terjadi gangguan keamanan.
- Pada saat Pleno PPD Fakfak, Kapolsek Fakfak berada di dalam ruang rapat di dekat pintu.
- Kapolsek tidak mengetahui proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Fakfak.
- Kapolsek mencatat angka perolehan suara yang tercantum di papan tulis ruang pleno rekapitulasi, yaitu:

- i) Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 5.006 suara;
- ii) Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1.122 suara;
- iii) Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 4.120 suara;
- iv) Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 763 suara;
- v) Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 6.613 suara;
- Total suara sah adalah 17.632 suara.
- Setelah mencatat perolehan suara, Kapolsek membuat laporan dan diserahkan kepada Kapolres.
- Kapolsek tidak tahu apakah masing-masing saksi Pasangan menandatangani berita acara dan/atau memberikan cap.
- Kapolsek tidak tahu dokumen apa saja yang dimasukkan kotak. Kunci kotak tetap dipegang oleh PPD Fakfak.

3. Deny Arikalang (Kanit I Gakkumdu Satreskrim Polres Fakfak)

- Pada Jumat 1 Oktober 2010, dilakukan rapat pleno KPU Kabupaten Fakfak, yang diawali dengan pembacaan rekapitulasi tiap distrik.
- Pada saat pembacaan rekapitulasi Distrik Fakfak ada protes dari saksi Zainudin Fenetiruma karena ada selisih suara -diketahui setelah penyidikan- sejumlah kurang lebih 1.000 (seribu) suara, namun protes tidak ditanggapi, kemudian terjadi perdebatan, dan Panwaslu membuat surat laporan pelanggaran pidana.
- Saksi terlebih dahulu memeriksa Ketua Panwaslu, kemudian La Ode Ruslan, Saskia Madu, dan Zainudin Hakim.
- Saksi melakukan penyelidikan setelah mendapat surat dari Panwaslu.
- Pengamanan barang bukti pertama kali dilakukan oleh Panwaslu, kemudian diserahkan kepada Kanit I Gakkumdu.
- Anggota KPU Kabupaten Fakfak diperiksa tanpa ada surat panggilan/pemberitahuan dari Kepolisian.
- Kanit I memeriksa Anggota KPU Fakfak La Ode Ruslan, Anggota KPU Fakfak yang lain diperiksa oleh penyidik yang lain.
- Keempat Anggota KPU “diamankan” selama kurang lebih empat hari, sejak tanggal 1 Oktober hingga keberangkatan ke KPU Provinsi pada 5 Oktober.
- Saksi menerangkan bahwa PPD Fakfak akan dipanggil sebagai saksi, bukan karena masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

- Penyitaan dokumen secara fisik dilakukan tanggal 1 Oktober 2010 sekitar pukul 18:00, sedangkan surat resmi disusulkan kemudian.
- Permintaan ijin penyitaan diajukan oleh Polres Fakfak ke Pengadilan pada tanggal 2 Oktober 2010.
- Pada saat rekapitulasi, Ketua KPU Kabupaten Fakfak salah membaca dokumen, yaitu ada kolom pada halaman terakhir yang belum dibaca.

[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak, bertanggal 1 Oktober 2010, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2010, bertanggal 2 Oktober 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah*

pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Periode 2010-2015 Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2010, bertanggal 16 Juli 2010 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 17/BA/VII/2010, bertanggal 16 Juli 2010 (*vide* Bukti P-1.1), Pemohon adalah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak dengan Nomor Urut 5;

[3.6] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan

pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Fakfak Tahun 2010 ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2010, bertanggal 2 Oktober 2010;

Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Senin, 4 Oktober 2010; Selasa, 5 Oktober 2010, dan Rabu, 6 Oktober 2010, sedangkan hari Minggu, 3 Oktober 2010 tidak dihitung karena bukan hari kerja;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 6 Oktober 2010, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 506/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah

[3.10] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 18 Oktober 2010, Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Drs. Yoel Rohrohmana dan Amin Ngabalin, S.Pi. mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait kepada Mahkamah Konstitusi. Dengan mempertimbangkan bahwa persidangan tanggal 18 Oktober 2010 adalah persidangan kedua dengan agenda pembuktian, serta pada persidangan pertama, yaitu tanggal 14 Oktober 2010, Termohon dan Pihak Terkait telah menjawab dalil Pemohon, baik secara lisan maupun tertulis, maka Mahkamah menyatakan menolak permohonan Drs. Yoel Rohrohmana dan Amin Ngabalin, S.Pi. untuk menjadi Pihak Terkait;

[3.11] Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan permintaan, agar sebelum Mahkamah memeriksa pokok permohonan Pemohon, Mahkamah menyatakan dalam Putusan Pendahuluan:

- i) perampasan kebebasan Termohon selama empat hari oleh oknum Polres Fakfak adalah tidak sah;
- ii) menetapkan *copy* dokumen rekapitulasi yang diajukan Termohon memiliki kekuatan bukti sebagaimana aslinya sebelum disita oleh oknum Polres Fakfak;
- iii) memerintahkan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi untuk membawa Bukti P-5, Bukti P-5.1, dan Bukti P-5.2 yang terindikasi palsu ke Bareskrim Mabes Polri;

Terhadap permohonan Putusan Pendahuluan yang diajukan Termohon, Mahkamah berpendapat bahwa ketiga hal tersebut bukanlah wewenang Mahkamah untuk menilainya, namun dapat merupakan petunjuk hukum yang nantinya terkait dengan pokok permohonan, sehingga Putusan Pendahuluan adalah tidak tepat dinyatakan dalam suatu putusan tersendiri;

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa dalam tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan eksepsi terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon bukan merupakan objek sengketa hasil pemilukada (*error in objecto*) karena Pemohon hanya meminta pembatalan Berita Acara KPU Kabupaten Fakfak tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak, bertanggal 1 Oktober 2010, sementara KPU Kabupaten Fakfak menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2010, bertanggal 2 Oktober 2010;

[3.12.1] Terhadap eksepsi Pihak Terkait bahwa objek permohonan Pemohon tidak tepat (*error in objecto*), Mahkamah menilai bahwa pada dasarnya, secara substansial, Berita Acara Rekapitulasi dengan Keputusan Penetapan Hasil Rekapitulasi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena angka perolehan suara dalam Keputusan Penetapan Hasil Rekapitulasi didasarkan/bersumber dari Berita Acara Rekapitulasi (*vide* bagian “Meningkat” pada Keputusan KPU Kabupaten Fakfak *a quo*). Apalagi dalam praktik dalam

persidangan Mahkamah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tidak selalu menerbitkan Keputusan Penetapan Rekapitulasi, melainkan hanya menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi saja. Selain itu, dari sisi waktu pengajuan, seandainya yang seharusnya diajukan adalah Keputusan Penetapan Rekapitulasi, *quod non*, pengajuan permohonan Pemohon tidak melampaui tenggang waktu yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, jawaban Pihak Terkait, serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Periode 2010-2015 Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2010, bertanggal 16 Juli 2010 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 17/BA/VII/2010, bertanggal 16 Juli 2010, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak dengan Nomor Urut 5;
2. Pemungutan suara pada Pemiluakada Kabupaten Fakfak Tahun 2010 dilaksanakan hari Kamis, 23 September 2010;

[3.14.2] Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu:

1. Kecurangan pada Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Fakfak tanggal 1 Oktober 2010;
2. Pengurangan suara Pemohon dan pengelembungan suara Pasangan Calon lain di Distrik Fakfak oleh Termohon pada saat Rekapitulasi tingkat Kabupaten Fakfak;

bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon menyatakan terdapat indikasi kecurangan, yaitu pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik Fakfak, dibuat kesepakatan oleh saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 agar rekapitulasi dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Fakfak. Terhadap kesepakatan tersebut, saksi Pemohon mengajukan keberatan kepada Panwaslu Distrik Fakfak.

Selanjutnya Termohon mengeluarkan Surat Edaran yang diterima oleh PPD Fakfak pada tanggal 27 September 2010, yang pada pokoknya menyatakan bahwa rekapitulasi suara tingkat Distrik Fakfak tetap dilaksanakan oleh PPD Fakfak. Berdasarkan Surat Edaran tersebut, PPD Fakfak melaksanakan rekapitulasi pada tanggal 28-29 September 2010 di Aula Distrik Fakfak;

Karena menilai hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi tingkat Distrik Fakfak, Pemohon melaporkan Termohon kepada Panwaslu Kabupaten Fakfak pada tanggal 1 Oktober 2010, dan selanjutnya dilaporkan oleh Panwaslu Kabupaten Fakfak kepada Polres Fakfak dengan Tanda Terima Laporan No.Pol.: TPL/01/X/2010/Gakkumdu;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-3, Bukti P-7, Bukti P-16, Bukti P-17, Bukti P-20, serta mengajukan Saksi Zainudin R Feteniruma yang menerangkan bahwa terhadap indikasi kecurangan dalam Rapat Pleno KPU tingkat Kabupaten, Saksi melaporkan kepada Panwaslu dan Polisi. Pemohon juga mengajukan Saksi HM Tahir Mustafa yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2010 Saksi bersama Muspida mengunjungi Anggota KPU Kabupaten Fakfak yang diamankan di Polres Fakfak;

[3.15.1] Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Termohon tidak melakukan kecurangan namun justru Termohon (yaitu empat Anggota KPU Kabupaten Fakfak) telah dirampas kebebasannya oleh Polres Fakfak selama empat hari, sejak tanggal 1 Oktober 2010 setelah Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten sampai dengan tanggal 5 Oktober 2010. Selain itu, dokumen surat terkait rekapitulasi suara Distrik Fakfak juga disita oleh Polres Fakfak, dan kunci kotak suara dari tingkat TPS, PPS, PPD, hingga tingkat Pleno Kabupaten Fakfak dibawa oleh aparat Polres Fakfak. Untuk membuktikan dalilnya Termohon mengajukan Bukti T-4, Bukti T-4.1, Bukti T-10, dan Bukti T-11, serta mengajukan Saksi Alan MS yang menyatakan bahwa kunci kotak suara pada Rekapitulasi tingkat Distrik Fakfak dibawa oleh Kapolsek Fakfak dan kemudian diserahkan kepada Ketua PPD;

[3.15.2] Pihak Terkait menyatakan bahwa justru Pemohon yang melakukan kecurangan dan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Fakfak, yaitu berupa:

- Tim Sukses Pemohon menjadi Anggota KPPS di Distrik Fakfak.
- Tim Sukses Pemohon mengambil alih tugas Anggota KPPS dengan membagi-bagikan undangan kepada Pemilih untuk memilih Pemohon.
- Pemohon melibatkan seluruh PNS di jajaran Pejabat Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Pemerintahan Daerah Kabupaten Fakfak untuk mendukung Pemohon, mulai dari Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Staf.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-6 sampai dengan Bukti PT-8, dan Bukti PT-13, serta mengajukan Saksi Tarno Adisuyanto, Syanty Irawati, dan Amin Suari. Saksi Tarno Adisuyanto menerangkan bahwa namanya tidak tercantum dalam DPT, kemudian Saksi disarankan menemui Muhammad Sunardi (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5) yang memberikan undangan memilih untuk Saksi dan istri Saksi dengan catatan harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5. Saksi Syanty Irawati (staf pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) menerangkan bahwa Kepala Dinas dan 11 staf menandatangani surat dukungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5. Saksi Amin Suari melihat ada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 di dalam bilik suara TPS 2 Kampung Fakfak Selatan;

[3.15.3] Mahkamah karena jabatannya (*ambtshalve*), memanggil Anggota Kepolisian Resor Fakfak, yaitu Kapolres Fakfak FS Napitupulu, Kapolsek Fakfak Welem Lumy, dan Kanit I Gakkumdu Satreskrim Polres Fakfak memberikan keterangan. FS Napitupulu pada pokoknya menerangkan bahwa setelah Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten Fakfak, aparat Polres Fakfak mengamankan dokumen rekapitulasi atas dasar adanya rekomendasi dari Panwaslu yang menyatakan ada indikasi penggelembungan suara. Rekomendasi Panwaslu tersebut diberikan kepada Polres Fakfak (Kasatreskrim sebagai Gakkumdu) setelah terjadi peristiwa keributan, kemudian dilaporkan ke Kapolres, dan selanjutnya Kapolres memerintahkan agar diproses sesuai dengan peraturan yang ada. Selanjutnya dokumen rekapitulasi disita oleh Kasatsese Polres Fakfak pada tanggal 1 Oktober 2010, sekitar 1-2 jam setelah proses rekapitulasi atau sekitar pukul 21:00 WIT, dan ada izin penyitaan dari Pengadilan Negeri setempat.

Polres Fakfak tidak pernah menahan Ketua KPU Kabupaten dan Anggotanya, melainkan ada permintaan lisan dari Ketua KPU Kabupaten Fakfak dan Anggotanya untuk melakukan pengamanan. Pengamanan Kantor KPU Kabupaten Fakfak dilakukan oleh delapan personel Polres Fakfak;

Saksi Welem Lumy pada pokoknya menerangkan bahwa Rapat Pleno PPD Fakfak pada tanggal 29 September 2010 tidak terjadi gangguan keamanan. Perolehan suara yang tercantum di papan tulis ruang pleno rekapitulasi, yaitu i) Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 5.006 suara; ii) Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1.122 suara; iii) Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 4.120 suara; iv) Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 763 suara; v) Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 6.613 suara; dan total suara sah adalah 17.632 suara. Kunci kotak suara dan logistik Pemilu pada tetap dipegang oleh PPD Fakfak;

Saksi Deny Arikalang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten tanggal 1 Oktober 2010, ada protes dari Saksi Zainudin Fenetiruma karena terdapat selisih suara yang diketahui setelah penyidikan sejumlah kurang lebih 1.000 (seribu) suara. Kemudian, berdasarkan surat laporan Panwaslu mengenai pelanggaran pidana, Saksi memeriksa Ketua Panwaslu, kemudian Anggota KPU Kabupaten Fakfak La Ode Ruslan, Saskia Madu, dan Zainudin Hakim. Pemeriksaan tersebut dilakukan tanpa disertai surat panggilan/pemberitahuan dari Kepolisian. Keempat Anggota KPU tersebut

“diamankan” Polres Fakfak selama kurang lebih empat hari, sejak tanggal 1 Oktober hingga keberangkatan ke KPU Provinsi pada tanggal 5 Oktober 2010.

Penyitaan dokumen secara fisik dilakukan tanggal 1 Oktober 2010 sekitar pukul 18:00, sedangkan surat resmi disusulkan kemudian. Pengamanan barang bukti tersebut pertama kali dilakukan oleh Panwaslu, kemudian diserahkan kepada Kanit I Gakkumdu Polres Fakfak.

[3.15.4] Ketua Panwaslukada Kabupaten Fakfak (La Hardi La Montja) di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Fakfak untuk Distrik Fakfak tidak sesuai dengan dokumen yang dimiliki oleh Panwas Distrik Fakfak. Setelah itu Panwaslukada membuat Surat Laporan/Rekomendasi berdasarkan laporan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5. Panwaslu menyatakan menerima dokumen rekapitulasi Distrik Fakfak dari dua Anggota PPD Fakfak pada hari Kamis malam sebelum rekapitulasi dilaksanakan keesokan harinya, yaitu Jumat, 1 Oktober 2010;

[3.15.5] Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah memberikan penilaian sebagai berikut:

Terhadap dalil Pemohon mengenai adanya konspirasi yang mengakibatkan perbedaan antara hasil rekapitulasi Distrik Fakfak oleh PPD Fakfak dengan hasil rekapitulasi Distrik Fakfak saat dibacakan dalam Pleno Rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Fakfak, Mahkamah akan memberikan pertimbangan hukum pada paragraf selanjutnya;

Terhadap fakta diamankannya empat Anggota KPU Kabupaten Fakfak, yaitu Markus Krispul (Ketua), La Ode Ruslan, Sazkia Madu, dan Zainudin S Hakim, oleh Polres Fakfak, pada tanggal 1 Oktober hingga 5 Oktober 2010, dan terhadap mereka dilakukan pemeriksaan oleh Satserse Polres Fakfak tanpa ada surat pemberitahuan atau surat panggilan, Mahkamah menilai tindakan yang dilakukan oleh Polres Fakfak tidak dapat dibenarkan karena tindakan tersebut di luar prosedur yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHP dengan jelas mengatur sebagai berikut:

Pasal 16

“(1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.

(2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.”

Pasal 17

”Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Pasal 18

”(1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

(2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.”

Pasal 19

”(1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.

(2) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.”

Terhadap fakta disitanya dokumen Rekapitulasi terkait Distrik Fakfak oleh Polres Fakfak, Mahkamah menilai hal tersebut tidak dapat diterima mengingat Polres Fakfak melakukan penyitaan tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, serta Polres Fakfak tidak dapat menjelaskan mengapa dokumen dimaksud harus disita hanya beberapa jam setelah Pleno Rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Fakfak berakhir. Padahal secara tegas Pasal 38 KUHAP mengatur penyitaan sebagai berikut:

”(1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.

(2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.”

Fakta di persidangan menunjukkan bahwa penyitaan oleh Polres Fakfak dilakukan tanpa merujuk pada KUHAP, yaitu penyitaan dilakukan pada tanggal 1 Oktober

2010 sekitar pukul 18.00 WIT (*vide* Surat Perintah Penyitaan Polres Fakfak Nomor Polisi SPRIN-SITA/35/X/2010/RESKRIM, bertanggal 1 Oktober 2010, dan Berita Acara Penyitaan Polres Fakfak, bertanggal 1 Oktober 2010) sedangkan Penetapan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 53/Pen.Pid/2010/PN.F tentang penyitaan dokumen dimaksud, baru diajukan oleh Polres Fakfak pada tanggal 2 Oktober 2010 dan disetujui oleh Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 6 Oktober 2010.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai adanya indikasi kecurangan dalam rekapitulasi di tingkat Distrik Fakfak maupun di tingkat Kabupaten Fakfak tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak, bertanggal 1 Oktober 2010 yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara sebagai berikut:

- i) Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. H. Mohamad Uswanas, M.Si. dan Drs. Donatus Nimbitkendik, MTP) sejumlah 14.744 (empat belas ribu tujuh ratus empat puluh empat) suara;
- ii) Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. Yoel Rohrohmana dan Amin Ngabalin, S.Pi) sejumlah 3.375 (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima) suara;
- iii) Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Hi. Hamid Kuman, S.E., M.Si. dan Drs. James Nahuway) sejumlah 7.545 (tujuh ribu lima ratus empat puluh lima) suara;
- iv) Pasangan Calon Nomor Urut 4 [Drs. Abdullatief Suaeri, M.Si. dan Letkol Laut (Purn.) Latjapa Launga] sejumlah 2.967 (dua ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) suara; dan
- v) Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Drs. Said Hindom, M.Si. dan Drs. Ali Baham Temongmere, MTP) sejumlah 11.573 (sebelas ribu lima ratus tujuh puluh tiga) suara; dengan total suara sah sejumlah 40.204 (empat puluh ribu dua ratus empat) suara;

[3.16.1] Dalam Lampiran Model DB1-KWK.KPU (hasil rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Fakfak) dinyatakan perolehan suara di Distrik Fakfak adalah sebagai berikut:

- i) Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 10.654 suara;
- ii) Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 1.007 suara;
- iii) Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejumlah 3.173 suara;
- iv) Pasangan Calon Nomor Urut 4 sejumlah 1.956 suara; dan
- v) Pasangan Calon Nomor Urut 5 sejumlah 5.044 suara;

dengan total perolehan suara di Distrik Fakfak sejumlah 21.834 suara;

Perolehan suara tersebut, menurut Pemohon, berbeda dengan perolehan suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model DA-1 KWK.KPU (hasil rekapitulasi oleh PPD Fakfak) yang menyatakan perolehan suara sebagai berikut:

- i) Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 5.006 suara;
- ii) Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 1.122 suara;
- iii) Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejumlah 4.128 suara;
- iv) Pasangan Calon Nomor Urut 4 sejumlah 763 suara; dan
- v) Pasangan Calon Nomor Urut 5 sejumlah 6.613 suara;

dengan total perolehan suara di Distrik Fakfak sejumlah 17.632 suara;

No	Pasangan Calon	Hasil rekapitulasi Distrik Fakfak versi PPD Distrik Fakfak pada saat Rekapitulasi di tingkat PPD Fakfak	Hasil rekapitulasi Distrik Fakfak versi Termohon pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten
1	Drs. H. Mohamad Uswanas, M.si. dan Drs. Donatus Nimbitkendik,MTP	5.006	10.654
2	Drs. Yoel Rohrohmana dan Amin Ngabalin, Spi	1.122	1007
3	Hi. Hamid Kuman,SE.Msi dan Drs James Nahuway	4.128	3173
4	Drs. Abdullatief Suaeri, Msi dan Letkol Laut (Prn) Latjapa Launga	763	1956
5	Drs. Said Hindom, Msi dan Drs. Ali Baham Temongmere, MTP (Pemohon)	6.613	5044

Hasil Rekapitulasi tersebut, menurut Pemohon, disetujui dan ditandatangani oleh semua saksi Pasangan Calon;

[3.16.2] Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-2.2, dan Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-5.2, serta mengajukan Saksi Zainudin R. Feteniruma, Paulus Johannes Fabianus Douw, dan HM Tahir Mustafa.

Saksi Zainudin R Feteniruma membenarkan adanya perbedaan hasil rekapitulasi suara untuk Distrik Fakfak antara versi PPD Fakfak dengan versi KPU Kabupaten Fakfak sebagaimana didalilkan Pemohon di muka. Saksi Zainudin R. Feteniruma juga menyatakan bahwa saksi para Pasangan Calon menandatangani hasil rekapitulasi PPD Distrik Fakfak tanpa ada yang membubuhkan cap/stempel basah;

Saksi Paulus Johannes Fabianus Douw menyatakan bahwa Berita Acara yang dibagikan oleh PPD Fakfak pada saat rekapitulasi tingkat Distrik Fakfak dalam kondisi tersegel berjumlah delapan lembar yang semuanya sama;

Saksi HM Tahir Mustafa menerangkan bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Fakfak, saksi Pemohon mengajukan protes karena adanya perbedaan data rekapitulasi Distrik Fakfak, tetapi tidak ditanggapi oleh KPU Kabupaten Fakfak sehingga terjadi keributan;

Selain itu, Pemohon juga menyatakan bahwa hasil penghitungan suara di tingkat TPS di Distrik Fakfak adalah sebagai berikut:

NO	DISTRIK	KAMPUNG/ KELURAHAN	TPS	Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3	Nomor Urut 4	Nomor Urut 5	TIDAK SAH	JL SUARA SAH	TOTAL SUARA	
1	Fakfak	SEKRU	1	129	25	79	28	176	20	437	457	
2		TOREA	1	146	24	36	8	70	17	284	301	
3		SEKBAN	1	90	9	91	8	152	12	350	362	
4		DULANPOKPOK		1	50	7	144	25	163	28	389	417
5				2	75	6	38	1	66	2	186	188
6				3	77	7	33	3	72	3	192	195
7				4	39	9	47	5	23	0	123	123
8				5	99	8	62	16	156	0	341	341
9		KAPAURTUTIN		1	156	14	100	9	55	14	334	348
10				2	31	1	45	1	29	6	107	113
11		TANAMA		1	44	2	48	5	130	0	229	229
12				2	105	0	54	17	119	1	295	296
13		LUSIPERI		1	173	25	39	0	25	11	262	273
14				2	134	50	90	6	18	41	298	339
15		GWERPE		1	101	11	31	18	48	2	209	211
16				2	144	24	13	4	62	4	247	251
17		KEL. WAGOM		1	57	4	92	25	172	1	350	351
18				2	32	29	195	10	138	18	404	422
19				3	67	6	99	1	189	6	362	368
20				4	83	32	125	2	100	6	342	348
21				5	70	5	103	12	113	2	303	305
22				6	168	23	102	11	106	7	410	417

23			7	81	17	34	6	172	4	310	314
24			8	48	29	64	5	79	2	225	227
25			9	50	4	59	12	100	13	225	238
26			10	107	35	18	7	94	6	261	267
27			11	20	63	59	0	68	10	210	220
28			12	31	5	52	15	75	1	178	179
29			13	47	31	31	2	77	3	188	191
30			14	104	11	97	10	169	10	391	401
31			15	52	1	52	6	77	1	188	189
32			16	60	41	108	3	70	5	282	287
33			17	42	8	122	16	148	12	336	348
34			18	112	15	107	8	116	8	358	366
35			19	38	2	33	17	188	11	278	289
36			20	79	33	55	0	125	21	292	313
37			1	82	7	30	7	199	3	325	328
38			2	98	61	97	12	71	15	339	354
39			3	53	23	44	2	99	3	221	224
40			4	52	18	93	3	73	9	239	248
41			5	18	8	35	11	48	1	120	121
42			6	114	8	59	17	80	0	278	278
43			7	35	0	37	4	85	5	161	166
44			8	103	0	43	0	85	1	231	232
45			9	54	11	90	5	78	3	238	241
46			10	225	0	37	2	60	1	324	325
47			11	69	6	38	3	115	5	231	236
48			12	57	7	83	7	186	2	340	342
49			13	11	11	2	0	69	0	93	93
50			1	61	8	28	6	158	3	261	264
51	Fakfak		2	51	5	78	21	124	0	279	279
52			3	75	30	40	15	145	4	305	309
53			4	38	3	49	14	73	0	177	177
54			5	56	4	32	2	69	6	163	169
55			6	32	8	68	7	45	1	160	161
56			7	49	17	72	110	165	4	413	417
57			8	36	1	35	5	99	3	176	179
58			9	49	9	15	96	93	5	262	267
59			10	45	3	37	20	61	1	166	167
60			11	161	38	75	18	81	7	373	380
61			12	92	16	76	8	83	0	275	275
62			13	50	20	49	8	120	1	247	248
63			14	73	18	59	15	84	7	249	256
64			15	92	51	88	10	104	6	345	351
65			16	134	115	82	13	121	0	465	465
JUMLAH SUARA DISTRIK Fakfak			5006	1122	4128	763	6613	404	17632	18036	

Untuk membuktikan dalilnya mengenai rincian perolehan suara di seluruh TPS di Distrik Fakfak, Pemohon mengajukan Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-6.64;

[3.16.3] Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Fakfak pada saat Rekapitulasi tingkat Kabupaten Fakfak (Formulir Model DB-1 KWK) sama dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara Distrik Fakfak di tingkat Distrik Fakfak (Formulir Model DA-1 KWK), yaitu sebagai berikut:

No	Distrik Fakfak	Perolehan Suara Pasangan Calon					Juml
		No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sekru	233	25	17	20	176	479
2.	Torea	191	24	36	8	70	329
3.	Sekban	214	9	9	8	152	474
4.	Dulanpokpok	789	37	273	50	414	1.563
5.	Kapaurtutin	281	15	145	10	84	535
6.	Tanama	286	2	62	22	249	621
7.	Lusiperi	447	85	155	10	29	726
8.	Gwerpe	247	35	44	22	110	458
9.	Kel. Wagon	3.597	360	1.332	138	2.343	7.770
10.	Kel. Fakfak Selatan	1.957	217	496	49	1.284	4.003
11.	Kel Fakfak Utara	2.817	231	649	1.627	355	5.679
Jumlah Distrik Fakfak		11.059	1.040	3.300	1.972	5.266	22.637

Menurut Pihak Terkait, hasil penghitungan berdasarkan formulir Model DA-1 KWK tersebut dijadikan dasar penghitungan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Fakfak (Formulir Model DB-1 KWK) dengan rincian sebagai berikut:

No	Distrik	Perolehan Suara Pasangan Calon					Juml
		No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Kramo-mongga	331	506	277	48	285	1.447
2.	Karas	228	63	254	18	775	1.338
3.	Bomberai	450	35	294	58	585	1.422
4.	Teluk Patipi	481	309	906	75	540	2.311
5.	Fakfak Timur	406	203	445	20	469	1.543
6.	Fakfak Barat	508	705	390	106	544	2.253
7.	Kokas	337	201	672	341	1.228	2.779
8.	Fakfak Tengah	1.349	346	1.134	345	2.103	5.277
9.	Fakfak	11.059	1,040	3.300	1.972	5.266	22.637
Jumlah		11.059	3.375	7.545	2.967	11.573	41.007

[3.16.4] Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-1, Bukti PT-2, dan Bukti PT-10, serta mengajukan Saksi Yusuf Wanandi Patiran, Emanuel Komber, Mesak Korwah, La Bai, Tarno Adisuyanto, Syanty Irawati, dan Amin Suari. Saksi Yusuf Wanandi Patiran (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat Distrik Fakfak), Emanuel Komber (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat Pleno Kabupaten), Mesak Korwah (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di tingkat Pleno Kabupaten), dan La Bai (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di tingkat Pleno Kabupaten) pada pokoknya membenarkan hasil rekapitulasi tingkat Distrik Fakfak sebagaimana didalilkan Pihak Terkait di muka, serta menyatakan bahwa Berita Acara Rekapitulasi Distrik Fakfak disetujui oleh semua saksi;

[3.16.5] Setelah mencermati bukti dokumen yang diajukan para pihak, Mahkamah menemukan bahwa jumlah perolehan suara yang didalilkan oleh masing-masing pihak memang sesuai atau didukung dengan alat bukti, baik berupa dokumen maupun saksi, yang diajukan masing-masing pihak. Namun, setelah mencermati lebih lanjut, Mahkamah meragukan otentisitas bukti dokumen yang diajukan Pemohon karena dalam dokumen tersebut ditemukan banyak koreksi berupa angka/tulisan yang di-*tipp* ex kemudian ditulisi ulang, dan selanjutnya difotokopi (*vide* Bukti P-5.1). Selan itu dalam pembuktian di persidangan, Saksi Yusuf Wanandi Patiran, Jhon F Putnarubun, Alan M Somadajo, dan Achmad Ten menyatakan bahwa tanda tangan atas nama mereka yang tercantum dalam Bukti P-5, Bukti P-5.1, dan Bukti P-5.2 adalah bukan tanda tangan mereka. Hal tersebut diperkuat contoh tanda tangan keempat Saksi dan tanda tangan dalam KTP masing-masing yang menurut Mahkamah memiliki perbedaan signifikan;

Dengan demikian, meskipun dalil dan bukti dokumen Pemohon didukung oleh keterangan Saksi Zainudin R Feteniruma, Paulus Johannes Fabianus Douw, dan HM Tahir Mustafa, Mahkamah menilai pembuktian oleh Pemohon meragukan dan tidak dapat memberikan keyakinan kepada Mahkamah. Sebaliknya, bagi Mahkamah, bukti yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait (*vide* Bukti T-2 sampai Bukti T-2.4 = Bukti PT-10), disertai keterangan saksi Termohon dan Pihak Terkait, lebih memberikan keyakinan akan otentisitas dokumen dimaksud;

[3.16.6] Selain itu, menurut Mahkamah, hasil rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Fakfak atau Lampiran Model DB-1 KWK.KPU (*vide* Bukti P-2.2) yang oleh Pemohon dijadikan sebagai pembanding adalah tidak tepat. Perbedaan antara hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Fakfak yang dimiliki Pemohon dan yang dimiliki Termohon terjadi karena Termohon dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten Fakfak lupa membacakan dan menghitung perolehan suara di dua kampung, yaitu Kampung Torea dan Kampung Sekban, sebagaimana diakui oleh Termohon dan berdasarkan keterangan Saksi Deny Arikalang (Kanit I Gakkumdu Polres Fakfak) yang menyatakan bahwa pada saat rekapitulasi, Ketua KPU Kabupaten Fakfak salah membaca dokumen, yaitu ada kolom pada halaman terakhir yang belum dibaca. Namun demikian, terhadap kesalahan tersebut, Termohon telah memperbaiki sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 77/BA/10/2010, bertanggal 2 Oktober 2010, mengenai perbaikan terhadap jumlah suara dalam Lampiran Model DB-1 KWK.KPU karena perolehan suara di Kampung Torea dan Kampung Sekban belum dihitung atau belum dibaca (*vide* Bukti T-1 = Bukti PT-1);

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menilai angka rekapitulasi tingkat Distrik Fakfak sebagaimana dinyatakan oleh Termohon sebagai Bukti T-2 sampai dengan Bukti T-2.4, dan yang dinyatakan oleh Pihak Terkait sebagai Bukti PT-10 adalah angka perolehan suara yang benar. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik Fakfak oleh PPD Fakfak serta kesalahan rekapitulasi Distrik Fakfak oleh KPU Kabupaten Fakfak tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian hukum di atas, dalam rangkaian satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat bahwa pokok permohonan Pemohon tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada Kabupaten Fakfak Tahun 2010, karenanya demi hukum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2010, bertanggal 2 Oktober 2010, dinyatakan berlaku sah menurut hukum; dan selain itu Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive*;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap

Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Mardian Wibowo

